

**IMPLEMENTASI ASAS-ASAS HUKUM ISLAM DALAM
FUNGSI LEGISLASI DI DPRD KOTA PAREPARE**



2020

**IMPLEMENTASI ASAS-ASAS HUKUM ISLAM DALAM
FUNGSI LEGISLASI DI DPRD KOTA PAREPARE**



Oleh :

Astrid Zakinah Mawaddah

NIM. 15.2600.003

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

**IMPLEMENTASI ASAS-ASAS HUKUM ISLAM DALAM
FUNGSI LEGISLASI DI DPRD KOTA PAREPARE**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**



2020

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Implementasi Asas-asas Hukum Islam Dalam
Fungsi Legislasi di DPRD Kota Parepare
Nama Mahasiswa : Astrid Zakinah Mawaddah
NIM : 15.2600.003
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara (siyazah)
Dasar Penetapan Pembimbing : B.030/In.39/PP.00.09/01/2019

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : **Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd.**

NIP : 19610320 199403 1 004

Pembimbing Pendamping : **Wahidin, M.HI.**

NIP : 19711004 200312 1 002

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Hi. Rusdava Basri Lc., M.Ag.

NIP. 19711214 200212 2 002

SKRIPSI
IMPLEMENTASI ASAS-ASAS HUKUM ISLAM DALAM
FUNGSI LEGISLASI DI DPRD KOTA PAREPARE

Disusun dan diajukan oleh

ASTRID ZAKINAH MAWADDAH
NIM. 15.2600.003

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
Pada tanggal 21 Januari 2020 dan
Dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : **Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd.**


NIP : 19610320 199403 1 004

Pembimbing Pendamping : **Wahidin, M.HI.**

NIP : 19711004 200312 1 002

Institut Agama Islam Negeri Parepare
Rektor,





Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Dr. Hj. Rusdava Basri Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002


PENGESAHAN KOMISI PENGUJI


Judul Skripsi : Implementasi Asas-asas Hukum Islam Dalam
Fungsi Legislasi di DPRD Kota Parepare
Nama Mahasiswa : Astrid Zakinah Mawaddah
NIM : 15.2600.003
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara (siyasah)
Dasar Penetapan Pembimbing : B.030/In.39/PP.00.09/01/2019
Tanggal Kelulusan : 21 Januari 2020

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd.	(Ketua)	
Wahidin, M.HI.	(Sekretaris)	
Budiman, M.HI.	(Penguji Utama I)	
Badruzzaman, S.Ag, M.H.	(Penguji Utama II)	

Mengetahui:

Institut Agama Islam Negeri Parepare
Rektor

Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Swt berkat hidayah, taufik dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum” pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam di Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi terutama kepada almarhum Ayahanda Muh. Arkam dan Ibunda Nurlaela, serta keluarga saya tercinta di mana dengan pembinaannya dan berkat doa tulusnya, penulis dapat mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah banyak menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd selaku pembimbing utama dan Bapak Wahidin, M. HI selaku pembimbing pendamping, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis mengucapkan dan menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare.
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

3. Bapak Badruzzaman, S.Ag selaku penanggung jawab program studi Hukum Tata Negara
4. Bapak Fikri, S.Ag, M.HI selaku dosen Panasehat Akademik.
5. Bapak dan Ibu dosen seluruh Program studi yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama kuliah di IAIN Parepare.
6. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
7. Kepala dan staf kantor DPRD Kota Parepare yang telah mengizinkan saya meneliti di sana.
8. Anggota DPRD Kota Parepare yang telah membagi informasi kepada saya.
9. Seluruh sahabat dan teman-teman angkatan 2015 diprogram studi Hukum Tata Negara yang selalu membantu dan menemani penulis.
10. Kepada teman-teman KPM posko Desa Kampale, Kabupaten Sidrap yang selama ini menghibur dan selalu memberi semangat kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Parepare, 30 Desember 2019

Penulis



ASTRID ZAKINAH MAWADDAH
NIM. 15.2600.003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Astrid Zakinah Mawaddah
NIM : 15.2600.003
Tempat/Tanggal Lahir : Parepare, 4 Mei 1997
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Implementasi Asas-asas Hukum Islam Dalam
Fungsi Legislasi di DPRD Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 30 Desember 2019

Penulis



ASTRID ZAKINAH MAWADDAH
NIM. 15.2600.003

ABSTRAK

ASTRID ZAKINAH MAWADDAH, *Implementasi Asas-asas Hukum Islam Dalam Fungsi Legislasi di DPRD Kota Parepare* (dibimbing oleh Bapak Moh. Yasin Soumena dan Bapak Wahidin)

Indonesia bukanlah negara yang berideologi Islam, tetapi negara yang berpenduduk mayoritas muslim bahkan muslim terbesar di dunia. Walaupun begitu hukum Islam belum bisa diterapkan sepenuhnya dikarenakan Islam bukanlah satu-satunya agama di Indonesia. Maka dari itu untuk mengintegrasikan hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat melalui pembentukan peraturan perundang-undangan dengan memasukkan unsur-unsur hukum Islam seperti asas-asas hukum Islam. Salah satu peraturan perundang-undangan Indonesia adalah peraturan daerah yang dibuat oleh DPRD dan kepala daerah. Oleh karena itu Hukum Islam bisa diterapkan dalam pembentukan peraturan daerah di DPRD Kota Parepare melalui asas-asas hukum Islam tersebut. DPRD kota Parepare menjalankan fungsi legislasinya melalui badan legislasi daerah yaitu dimana badan tersebut bertugas membentuk peraturan daerah Kota Parepare dengan mengikuti ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ”Implementasi Asas-asas hukum Islam yang terdiri dari asas *dar’ul mafasid muqoddam ala jalbi al mashalih*, asas *fahm al mukallaf*, asas musyawarah, asas mendahulukan kewajiban daripada hak, asas *adam al haraj* (tidak menyempitkan) dan terakhir asas keadilan dalam fungsi legislasi di DPRD Kota Parepare. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan berperilaku yang dapat diamati yang diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) *asas dar’ul mafasid muqoddam ala jalbi al mashalih* diterapkan dalam tahap perencanaan pembentukan peraturan daerah Kota Parepare dan *asas fahm al mukallaf* diterapkan dalam tahap penyebarluasan pembentukan peraturan daerah Kota Parepare, 2) asas musyawarah diterapkan pada tahap pembahasan dan penetapan pembentukan peraturan daerah Kota Parepare dan asas mendahulukan kewajiban daripada hak diterapkan dalam semua tahap pembentukan peraturan daerah Kota Parepare, namun belum optimal dikarenakan masih ada anggota DPRD Kota Parepare yang melalaikan kewajibannya yaitu dengan tidak menghadiri rapat, 3) *asas adam al-haraj* diterapkan melalui tahap perencanaan dalam pembentukan peraturan daerah Kota Parepare dan asas keadilan diterapkan mulai pada tahap perencanaan sampai dengan penetapan dalam pembentukan peraturan daerah, baik itu dirasakan oleh masyarakat maupun dari anggota DPRD Kota Parepare.

Kata Kunci : Implementasi, Asas-asas Hukum Islam, Fungsi Legislasi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	9
2.2 Tinjauan Teoritis.....	11
2.2.1 Konsep Implementasi.....	11
2.2.2 Konsep Fungsi Legislasi.....	14
2.2.3 Konsep Hukum Islam.....	25
2.3 Tinjauan Konseptual.....	38

	2.4 Kerangka Pikir.....	41
BAB III	METODE PENELITIAN	
	3.1 Jenis Penelitian.....	43
	3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	44
	3.3 Fokus Penelitian	44
	3.4 Sumber Data.....	44
	3.5 Teknik Pengumpulan Data	46
	3.6 Teknik Analisis Data.....	48
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	4.1 Implementasi asas <i>Dar'ul Mafasid Muqoddam Ala Jalbi Al Mashalih</i> dan asas <i>Fahm Al Mukallaf</i> dalam fungsi legislasi di DPRD Kota Parepare.....	52
	4.2 Implementasi asas Musyawarah dan asas Mendahulukan Kewajiban Daripada Hak dalam fungsi legislasi di DPRD Kota Parepare	60
	4.3 Implementasi asas <i>Adam Al Haraj</i> dan asas Keadilan dalam fungsi legislasi di DPRD Kota Parepare	72
BAB V	PENUTUP	
	5.1 Kesimpulan.....	81
	5.2 Saran	83
	DAFTAR PUSTAKA	84
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

No	Judul Gambar	Halaman
1.	Gambar Kerangka Pikir	42
2.	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari IAIN Parepare
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare
Lampiran 3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
Lampiran 4	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 5	Daftar Pertanyaan Wawancara Untuk Narasumber
Lampiran 6	Alur Pembahasan Ranperda DPRD Kota Parepare
Lampiran 7	Daftar Nama Anggota DPRD Kota Parepare 2019-2024
Lampiran 8	Dokumentasi
Lampiran 9	Riwayat Hidup Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam fiqih *siyasah dusturiyah* terkait mengenai legislasi atau kekuasaan legislatif disebut dengan istilah *al-sulthah al-tasri'iyah* yaitu kekuasaan pemerintah dalam membuat dan menetapkan hukum. Di samping kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidiyah*) dan kekuasaan yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*).¹

Kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasri'iyah*) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintahan Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan atau dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah Swt dalam syariat Islam (hukum Islam). Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislatif ini dilaksanakan oleh lembaga *Ahlu ahalli wal Aqdi* yang merupakan orang yang berwenang untuk merumuskan serta memutuskan suatu kebijakan dalam pemerintahan yang didasarkan atas nama umat.² Oleh karena itu terdapat dua fungsi legislatif yang dilakukan oleh lembaga *Ahlu ahalli wal Aqdi* : *pertama*, membentuk peraturan sesuai yang terdapat dalam nash Al-Qur'an dan Hadis, *kedua* melakukan penalaran kreatif (ijtihad) terhadap permasalahan yang secara tegas tidak disebutkan dalam nash Al-Qur'an dan Hadis.³ Dalam berijtihad tersebut *Ahlu ahalli wal aqdi* harus memperhatikan beberapa prinsip atau asas-asas hukum Islam.

¹Mochamad Amaluddin Alwi, "Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Bikameral di Inonesia Perspektif Fiqih Siyasah", (Tesis: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya: Surabaya, 2018), h. 7.

² Mochamad Amaluddin Alwi, "Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Bikameral di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah", h. 8.

³Budiarti, "Studi Siyasah Syar'iyah Terhadap Konsep Legislatif dalam Ketatanegaraan Islam," *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 3, no. 2, (2017), h. 44.

Asas-asas hukum Islam adalah dasar untuk berpikir dan bertindak oleh umat muslim yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis Rasul dalam melakukan sesuatu. Ada beberapa asas-asas hukum Islam yang bersifat umum. Sifat hukum itu dikembangkan oleh akal pikiran manusia, asas-asas hukum Islam tersebut terdiri dari asas *dar'ul mafasid muqoddam ala jalbi al mashalih*, asas *fahm al mukallaf*, asas musyawarah, asas mendahulukan kewajiban daripada hak, asas *adam al haraj* (tidak menyempitkan) dan terakhir asas keadilan. Semua asas tersebut bersifat umum namun bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis.⁴

Indonesia bukanlah negara yang berideologi Islam, tetapi negara yang berpenduduk mayoritas muslim bahkan muslim terbesar di dunia. Hukum Islam yang merupakan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis dan merupakan salah satu sumber bahan baku dalam pembangunan hukum nasional.⁵ Pembangunan hukum nasional yang berorientasi pada nilai-nilai moral religius dapat dipahami bahwa nilai-nilai moral luhur yang telah membumi di Indonesia harus dijadikan sebagai patok pijakan dalam merumuskan kebijakan hukum nasional. Sementara itu ajaran Islam yang telah dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat oleh mayoritas penduduk Islam di Indonesia telah berlangsung sekian abad. Nilai-nilai luhur Pancasila juga tidak ada yang berbenturan dengan ajaran agama Islam. Bahkan dengan mengimplementasikan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dipahami sebagai wujud pengalaman ajaran Islam dalam konteks keindonesiaan.⁶ Melihat hal itu sudah seharusnya hukum Islam bisa diterapkan

⁴Ali Imron, *Legal Responsibility: Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia*, (Semarang: Pustaka Pelajar, 2015), h. 222-248.

⁵Ali Imron, *Legal Responsibility: Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia*, h. 1.

⁶Ali Imron, *Legal Responsibility: Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia*, h. 79.

seungguhnya di Indonesia tetapi menurut pengakuan DPR, MPR dan lembaga hukum yang berwenang mengurus masalah hukum itu sendiri hal itu tidak bisa diaplikasikan sepenuhnya dikarenakan Islam bukanlah satu-satunya agama yang ada di Indonesia. Belum lagi hukum Islam yang dibidang terlalu kejam dalam aplikasi penerapan si objek hukum. Padahal hukum Islam terbukti ampuh guna menghilangkan atau setidaknya memperkecil penyimpangan dalam suatu pemerintahan. Asal penerapannya merata tidak pandang bulu apalagi sampai pembelian hukum.⁷

Salah satu bentuk pemikiran hukum Islam adalah *Qanun* atau peraturan perundang-undangan. Penetrasi hukum Islam ke dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua model yaitu *pertama*, penetrasi hukum Islam ke dalam peraturan perundangan secara subtansif dan tidak dinyatakan secara eksplisit sebagai hukum Islam. *Kedua*, penetrasi hukum Islam ke dalam peraturan perundang-undangan secara eksplisit dinyatakan sebagai hukum Islam. Namun model pertamalah yang paling cocok dan berisiko kecil kemungkinan munculnya disintegrasi (perpecahan) dan diskriminasi bangsa mengingat bangsa Indonesia adalah bangsa berbhineka dan bentuk legislasi dengan menerapkan hukum Islam di Indonesia yang tepat adalah dengan mengintegrasikan asas-asas hukum Islam kedalam hukum nasional.⁸

Hukum nasional adalah hukum atau peraturan perundang-undangan yang didasarkan kepada landasan ideologi dan konstitusional negara yaitu pancasila dan UUD 1945⁹ dan mengikat untuk seluruh warga negara Indonesia. Salah satu

⁷Syarif Achmad, "Hukum Islam di Indonesia, bisakah?", <https://syarifachmad.wordpress.com/2010/03/13/hukum-islam-di-indonesia-bisakah/> (9 Mei 2019).

⁸ Ali Imron, *Legal Responsibility: membunikan asas Hukum Islam di Indonesia*, h. 220.

⁹ Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h. 62.

peraturan perundang-undangan Indonesia adalah peraturan daerah yang dibuat oleh DPRD dan kepala daerah yang merupakan konsekuensi dari pelaksanaan desentralisasi dimana masyarakat atau pemerintahan daerah setempat diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri atau yang sudah lazim disebut yaitu diberi hak otonomi daerah.

Meskipun sekarang sudah banyak undang-undang atau aturan yang bernuansa Islam tetapi aturan tersebut hanya berlaku untuk masyarakat yang beragama Islam saja dan tidak berlaku secara nasional atau dapat juga dikatakan tidak berlaku kepada seluruh rakyat Indonesia karena negara kita terdiri dari berbagai macam agama dan jika hukum Islam dinyatakan secara eksplisit dan mengikat seluruh rakyat Indonesia akan menimbulkan tanggapan bahwa telah terjadi diskriminasi terhadap nonmuslim dan akan menghilangkan sifat kebhinekaan bangsa Indonesia¹⁰, maka dari itu dengan mengintergrasikan asas-asas hukum Islam ke dalam substansi hukum nasional maka dapat dikatakan hukum Islam telah memberikan kontribusi dalam pembentukan hukum nasional walaupun hanya melalui asas-asasnya dan tidak merugikan nonmuslim karena asas-asasnya bersifat umum tetapi bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis Rasul.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah yang dimana diberi kewenangan untuk membuat dan menetapkan norma hukum berupa peraturan daerah. Berdasarkan pada Bab VI bagian kedua Pasal 365 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kedudukan MPR, DPD, DPR, dan DPRD Menyatakan DPRD memiliki

¹⁰Ali Zainal Abidin, "Hukum menerapkan perda syariah", <https://islami.co/hukum-menerapkan-perda-syariah/> (12 Mei 2019).

Fungsi antara lain : (1) Fungsi Legislasi, (2) Fungsi Anggaran, (3) Fungsi Pengawasan.¹¹

Salah satu fungsinya adalah fungsi legislasi berkaitan dengan fungsi DPRD dalam membentuk peraturan daerah yang sudah menjadi tugas dan kewenangan dari DPRD sebagai perwujudan selaku pemegang kekuasaan legislatif di daerah-daerah. Dalam penyusunan peraturan daerah yang awalnya berbentuk prolegda di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dikordinasi oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi yaitu badan legislasi daerah. Hal ini sesuai dengan pasal 53 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyebutkan bahwa “kordinasi penyusunan program legislasi daerah antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemerintah daerah dilaksanakan DPRD melalui badan legislasi daerah”.¹² Dalam pembentukan peraturan daerah tersebut mengikuti ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

DPRD Kota Parepare merupakan lembaga legislatif kota Parepare yang memiliki 25 Anggota DPRD yang berasal dari 6 Fraksi.¹³ DPRD kota Parepare menjalankan fungsi legislasinya melalui badan legislasi yaitu di mana badan tersebut bertugas membentuk peraturan daerah kota parepare dengan mengikuti ketentuan

¹¹Titik Triwulan, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana Prammedia Group, 2010), h. 193.

¹²Ahmad Yani, *Pembentukan Undang-undang & perda*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. xxvi.

¹³Ibnu Kasir Amahoru, “*Ini Komposisi Fraksi di DPRD Kota Parepare*”, <http://news.rakyatku.com/read/164751/2019/09/18/ini-komposisi-fraksi-di-dprd-kota-parepare> (12 Mei 2019).

Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Pada umumnya dalam proses legislasi di dalam lingkungan DPRD di Indonesia dalam membentuk suatu Peraturan Daerah selalu memperhatikan asas-asas yang terdapat di dalam undang-undang tersebut yang terdiri atas asas kejelasan tujuan pembentukan, asas kelembagaan atau pejabat pembentukan yang tepat, asas kesesuaian antara jenis, hirarki dan materi muatan, asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan dan asas keterbukaan.¹⁴

Sebagian besar peraturan perundang-undangan dibentuk dan disusun hanya dengan memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut, begitupun dengan pembentukan Peraturan Daerah kota Parepare di DPRD Kota Parepare. Menurut pengamatan saya dalam rapat paripurna DPRD kota Parepare sebagian asas-asas hukum Islam di atas tersebut telah diterapkan dan diperhatikan oleh Anggota DPRD dalam pembuatan Peraturan Daerah Kota Parepare, namun belum optimal.

1.2 Rumusan Masalah

Maka pokok masalah adalah bagaimana implementasi asas-asas hukum Islam dalam fungsi legislasi di DPRD Kota Parepare.

Dari pokok masalah di atas akan dirinci menjadi sub-sub masalah sebagai berikut :

¹⁴Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan*, bab II, pasal 5 – pasal 6.

- 1.2.1 Bagaimanakah implementasi asas *dar'ul mafasid muqoddam ala jalbi al mashalih* dan asas *fahm al mukallaf* dalam fungsi legislasi di DPRD Kota Parepare ?
- 1.2.2 Bagaimanakah implementasi asas musyawarah dan asas mendahulukan kewajiban daripada hak dalam fungsi legislasi di DPRD Kota Parepare ?
- 1.2.3 Bagaimanakah implementasi asas *adam al haraj* dan asas keadilan dalam fungsi legislasi di DPRD Kota Parepare ?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengetahui implementasi asas *dar'ul mafasid muqoddam ala jalbi al mashalih* dan asas *fahm al mukallaf* dalam fungsi legislasi di DPRD Kota Parepare
- 1.3.2 Untuk mengetahui Bagaimanakah implementasi asas musyawarah dan asas mendahulukan kewajiban daripada hak dalam fungsi legislasi di DPRD Kota Parepare
- 1.3.3 Untuk mengetahui Bagaimanakah implementasi asas *adam al haraj* dan asas keadilan dalam fungsi legislasi di DPRD Kota Parepare.

1.4 Kegunaan Penelitian


adapun manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini, antara lain :

- 1.4.1 Manfaat teoritis
 - 1.4.1.1 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan tentang asas-asas hukum Islam yang dapat diintegrasikan dalam pembentukan hukum nasional dalam hal ini dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kota Parepare melalui fungsi legislasi di DPRD Kota Parepare

1.4.1.2 Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan tentang proses pembentukan peraturan daerah, terkhususnya untuk diri saya sendiri

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan tentang asas-asas hukum Islam yang dapat diintegrasikan dalam pembentukan hukum nasional dalam hal ini dalam pembentukan peraturan daerah melalui fungsi legislasi di DPRD dan juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian berikutnya dalam bidang yang sama di masa yang akan datang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka mempunyai arti peninjauan kembali pustaka-pustaka yang terkait (*review of related literature*). Sesuai dengan arti tersebut, tinjauan pustaka berfungsi sebagai peninjauan kembali (*review*) pustaka (laporan penelitian dan sebagainya) tentang masalah yang berkaitan.

Indah Trisiana M dengan judul *Pembentukan peraturan daerah (Perda) Banjarnegara Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (studi di DPRD Kabupaten Banjarnegara)*. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative yang mana bahwa hukum itu sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum sebagai kaidah norma tertulis dengan fokus penelitian untuk mengetahui prosedur pembentukan peraturan daerah Kabupaten Banjarnegara berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 170/16 tahun 2010 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara.¹⁵

Ramliadi dengan judul *Analisis Fungsi Legislasi Anggota DPRD Kota Makassar Periode 2009-2014*. Fokus penelitiannya adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran anggota DPRD Kota Makassar dalam pembentukan peraturan daerah di Kota Makassar 2009-2014 dan kendala yang dihadapi dalam pembentukan peraturan daerah di Kota Makassar dan metode penelitian yang digunakan adalah

¹⁵Indah Trisiana M, "Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Banjarnegara Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (studi di DPRD Kabupaten Banjarnegara)" (Skripsi sarjana; Fakultas Hukum: Purwokerto, 2013), h. 6.

deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan tentang peraturan daerah yang dihasilkan selama ini.¹⁶

Nur Rohim Yunus dengan judul jurnal *Penerapan Syariat Islam Terhadap Peraturan Daerah Dalam Sistem Hukum Nasional*. Fokus penelitiannya adalah untuk mengetahui peluang penerapan syariat Islam dalam peraturan daerah sehingga dapat menrealisasikan keinginan mayoritas penduduknya guna menrealisasikan keinginan masyarakat setempat, sama seperti beberapa undang-undang yang telah mengadopsi syariat Islam seperti zakat, perkawinan dan lain sebagainya.¹⁷

Ketiga penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Fokus peneliti Indah Trisiana M adalah mengetahui prosedur pembentukan peraturan daerah Kabupaten Banjarnegara, penelitian yang dilakukan oleh Ramliadi berfokus untuk mengetahui peran anggota DPRD Kota Makassar dalam pembentukan peraturan daerah di Kota Makassar 2009-2014, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nur Rohim Yunus berfokus untuk mengetahui peluang penerapan syariat Islam dalam peraturan daerah melalui peluang politik, peluang birokrasi dan kesadaran masyarakat Islam. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah implementasi asas-asas hukum Islam dalam fungsi legislasi di DPRD kota Parepare, penelitian ini akan berfokus bagaimanakah implementasi asas-asas hukum Islam dalam pembentukan peraturan daerah di DPRD kota Parepare, apakah asas-asas hukum Islam tersebut diterapkan dan diperhatikan dalam pembentukan peraturan daerah di DPRD Kota Parepare.

¹⁶Ramliadi, "Analisis Fungsi legislasi Anggota DPRD Kota Makassar Periode 2009-2014" (Skripsi sarjana; Ilmu Politik, Fakultas Ushuluddin filsafat dan Politik: Makassar, 2016), h. viii.

¹⁷Nur Rohim Yunus, "Penerapan Syariat Islam Terhadap Peraturan Daerah Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia," (*Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 12, no. 2, 2015), h. 257.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Konsep Implementasi

2.2.1.1 Pengertian Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan.¹⁸ Implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka mengantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.¹⁹

Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan hanya sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan kegiatan.²⁰

Menurut Friedrich implementasi adalah kebijakan atau tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Pendapat-pendapat filsuf di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan dari teori yang sudah didapatkan yang terwujud dalam praktek langsung di lapangan atau implementasi adalah suatu proses

¹⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV (Cet. VII; Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 529.

¹⁹Affan Gaffar, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, (Cet. VI; Yogyakarta: Pustaka Pelajar Kedasama, 2009), h. 295.

²⁰Juwita, "Implementasi Zakat dan Pajak Rumah Kos di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare" (Skripsi sarjana: Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam: Parepare, 2017), h. 9.

bagaimana sesuatu tersebut bisa tercapai dan terlaksana sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

2.2.1.2 Indikator Implementasi

Menurut Widodo Budiharto dalam bukunya yang berjudul *Robotika Teori dan Implementasi*, Edward III mengatakan bahwa terdapat 3 faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi.

a. Komunikasi

Menurut Edward III Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang mereka kerjakan, pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik.

b. Sumber Daya

Sumber daya menurut Widodo Budiharto dalam bukunya berjudul *Robotika Teori dan Implementasi* mempunyai peran penting dalam implementasi kebijakan.²¹

indikator sumber-sumber daya terdiri dari beberapa indikator :

1. Staf, sumber daya dalam implementasi kebijakan adalah staf atau sumber daya manusia (SDM). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak cukup memadai ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf atau implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan

²¹Juwita, "Implementasi Zakat dan Pajak Rumah Kos di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare", h. 10.

staf dengan keahlian serta kemampuan yang diperlukan (kompeten atau kapabilitas)

2. Informasi, implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan.
3. Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika kewenangan itu nihil, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Disatu pihak, efektivitas diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan tetapi di sisi lain efektivitas akan menyurut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksananya demi kepentingan sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.
4. Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

c. Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus

mengetahui apa yang dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya.

2.2.2 Konsep Fungsi Legislasi

2.2.2.1 Pengertian Fungsi Legislasi

Kata “legislasi” berasal dari bahasa Inggris “*legislation*” yang berarti : (1) perundang-undangan dan (2) pembuatan undang-undang. Sementara itu kata “*legislation*” berasal dari kata kerja “*to legislate*” yang berarti mengatur atau membuat undang-undang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata legislasi berarti pembuatan undang-undang. Dengan demikian, Fungsi legislasi adalah fungsi membuat undang-undang.

Sebagai suatu fungsi untuk membentuk undang-undang, legislasi merupakan sebuah proses (*legislation as a process*). Fungsi legislasi adalah fungsi untuk membuat peraturan daerah. Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI tahun 1945 menyebutkan bahwa “Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa yang memiliki fungsi legislasi adalah DPRD. Sejalan dengan fungsi legislasi yang dimiliki tersebut, menurut pasal 154 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Peraturan Daerah secara instusional DPRD mempunyai tugas dan wewenang untuk membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama. Di samping itu berdasarkan pasal 160 secara individual anggota DPRD juga mempunyai hak untuk mengajukan rancangan perda (Ranperda).²²

²²Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensil Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010), h. 78.

Rumusan yang menempatkan fungsi legislasi disebut lebih dahulu dibandingkan dengan fungsi DPRD lainnya tersebut dapat diinterpretasikan bahwa fungsi legislasi merupakan fungsi utama dari lembaga perwakilan daerah. Dengan adanya fungsi legislasi ini menunjukkan secara jelas bahwa DPRD bukan semata-mata sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah (parlemen daerah), namun ia juga sebagai lembaga legislatif daerah yang mempunyai fungsi dalam pembentukan peraturan daerah.

Kendati pun fungsi legislasi peraturan daerah berada di bawah kekuasaan DPRD, namun fungsi legislasi bukanlah fungsi yang mandiri, dalam arti tidak dapat diimplementasikan secara mandiri oleh DPRD. Fungsi legislasi perda niscaya dijalankan bersama-sama dengan kepala daerah.²³

Fungsi legislasi merupakan fungsi paling dasar dari sebuah lembaga legislatif. Fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPRD selaku pemegang kekuasaan membentuk peraturan perundang-undangan di daerah. Melalui DPRD aspirasi masyarakat ditampung, kemudian kehendak rakyat tersebut diimplementasikan dalam undang-undang sebagai representasi rakyat banyak.

Fungsi utama dari legislatif adalah membuat undang-undang (legislasi). Hal ini juga sejalan dengan fungsi-fungsi lain seperti fungsi pengawasan (*controlling*) juga merupakan bagian dari fungsi legislasi, karena dalam menjalankan fungsi pengawasan tentunya terlebih dahulu melahirkan peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai acuan dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Begitu juga fungsi anggaran (*budgeting*) yang merupakan bagian dari fungsi legislasi karena menetapkan anggaran pendapatan dan

²³Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, h. 79.

belanja negara (APBN) juga ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan setiap tahun anggaran.²⁴

2.2.2.2 Dasar Hukum Pelaksanaan Fungsi Legislasi

Dalam membuat suatu peraturan daerah DPRD dan pemerintah daerah harus tetap memperhatikan ketentuan hukum yang sudah ada. Hal ini agar dalam pembuatan peraturan daerah DPRD dan pemerintah daerah mempunyai dasar hukum yang jelas.

Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa salah satu asas pembentukan perundang-undangan adalah kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. Artinya, suatu peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh suatu lembaga yang telah ditentukan oleh undang-undang. Suatu organ yang berhak membuat suatu peraturan perundang-undangan daerah kabupaten/kota adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama dengan bupati/walikota.

Pada pasal 42 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang yang salah satunya adalah (a) membentuk perda kabupaten/kota bersama bupati/walikota, (b) membahas dan memberikan persetujuan rancangan perda mengenai APBD kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/walikota .²⁵

²⁴Ratnia Solihah dan Siti Witianti, "Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Pemilu 2014: Permasalahan Dan Upaya Mengatasinya," (*Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 2, no. 2, 2016), h. 296.

²⁵Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*, bab IV, bagian Kelima, paragraf ketiga, pasal 42 ayat 1.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 pada Bab VI bagian kedua Pasal 365 ayat (1) tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menyatakan bahwa DPRD kabupaten/kota mempunyai tiga fungsi yaitu :

- a. Legislasi
- b. Anggaran
- c. Pengawasan²⁶

Dan pada Pasal 366 huruf Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menyatakan bahwa DPRD kabupaten /kota mempunyai tugas dan wewenang yang salah satunya adalah membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan bupati/walikota untuk mendapat persetujuan bersama.²⁷

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD dalam pasal 3 huruf a disebutkan bahwa fungsi pembentukan perda dilaksanakan dengan cara menyusun program pembentukan perda bersama kepala daerah.²⁸ Suatu peraturan tata tertib sangat penting karena mengatur kedudukan, susunan, tugas, wewenang dan hak dan tanggung jawab DPRD beserta alat kelengkapannya.²⁹

²⁶Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, bab VI, bagian kedua, pasal 365 ayat 1.

²⁷Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, bab VI, bagian ketiga, pasal 366 ayat 1 huruf a.

²⁸Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota*, bab II, bagian kesatu, paragraf 2, pasal 3 huruf a.

²⁹Teny Dwi Ariyanti, "Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi" (Skripsi Sarjana; Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret: Surakarta, 2010), h. 74.

2.2.2.3 Program Legislasi Daerah

DPRD mempunyai kewajiban-kewajiban yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat yaitu memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah dan menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, permasalahan dan kebutuhan-kebutuhan yang muncul dari berbagai lapisan masyarakat (seperti kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, profesi, keagamaan, akademisi, organisasi politik, LSM, lembaga masyarakat dan lain-lain) bahkan mungkin juga masukan-masukan dari instansi pemerintah, pada umumnya disalurkan melalui DPRD. Aspirasi tersebut ditampung, diolah dan selanjutnya dituangkan dalam berbagai bentuk kebijakan daerah, termasuk program-program perencanaan pembentukan peraturan daerah.

Pengertian Program Legislasi Daerah (Prolegda) dinyatakan dalam pasal 1 ayat (10) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu Program Legislasi Daerah adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis. Pembentukan peraturan perundang-undangan daerah dilakukan berdasarkan program legislasi daerah dimaksudkan untuk menjaga agar produk peraturan perundang-undangan daerah tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional.³⁰

2.2.2.4 Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah

Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan,

³⁰Teny Dwi Ariyanti, "Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi", h. 24.

pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan (Pasal 1 ayat 1 Undang-undang nomor 12 tahun 2011). Oleh karena itu hal yang perlu diperhatikan adalah dalam pembentukan peraturan daerah apakah sudah melalui tahap-tahapan sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Tahapan pembentukan peraturan daerah adalah sebagai berikut :

1. Tahap Perencanaan Peraturan Daerah

Perencanaan peraturan daerah dilakukan dalam program legislasi daerah, program legislasi daerah adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten/ kota yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. Perencanaan peraturan daerah provinsi dilakukan dalam prolegda provinsi yang dilaksanakan oleh DPRD provinsi dan pemerintah daerah Provinsi maupun kabupaten/kota. Penyusunan prolegda tersebut di tetapkan untuk jangka waktu satu tahun sebelum penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD.

Kriteria skala prioritas penyusunan daftar rancangan peraturan daerah dalam prolegda didasarkan pada :

- a. Perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
- b. Rencana pembangunan daerah
- c. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan
- d. Aspirasi masyarakat daerah³¹

³¹Tajuk Tamu, “Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah”,
<http://manado.tribunnews.com/2013/08/16/tahapan-pembentukan-peraturan-daerah> (21 Mei 2019).

2. Tahap Penyusunan Peraturan Daerah

Penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah kabupaten/kota dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan naskah akademik. Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang, rancangan peraturan daerah provinsi atau rancangan peraturan daerah kabupaten/kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Sesuai ketentuan pasal 43 ayat (3) Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Fungsi Naskah Akademik adalah :

- a. Bahan awal yang memuat gagasan tentang urgensi pendekatan, ruang lingkup dan materi muatan suatu peraturan perundang undangan ;
- b. Bahan pertimbangan yang digunakan dalam permohonan izin prakarsa penyusunan RUU/ RPP kepada Presiden ; dan
- c. Bahan dasar bagi penyusunan rancangan peraturan perundang undangan.

Bentuk naskah akademik berdasarkan Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan :

- a) Judul
 - b) Kata pengantar
-

- c) Daftar isi
 - d) Bab I pendahuluan
 - e) Bab II kajian teoritis dan praktek empiris
 - f) Bab III evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait
 - g) Bab IV landasan filosofis, sosiologis dan yuridis
 - h) Bab V jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan undang-undang, peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten/ kota
 - i) Bab VI penutup
 - j) Daftar Pustaka
 - k) lampiran: rancangan peraturan perundang undangan³²
3. Tahap Pembahasan dan Penetapan Peraturan Daerah

Pembahasan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota dilakukan oleh DPRD kabupaten/kota bersama walikota. Pembahasan dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan. Tingkat-tingkat pembicaraan dilakukan dalam rapat komisi/panitia/alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna. Rancangan peraturan daerah kabupaten/kota dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan walikota. Rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota dan walikota³³

³²Ferlianus Gulo, "Tahap Proses Penyusunan Naskah Akademik Dalam Rancangan Peraturan", <https://ferlianusgulo.wordpress.com/2016/02/24/tahap-proses-penyusunan-naskah-akademik-dalam-rancangan-peraturan/> (19 Mei 2019).

³³Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bab II, pasal 77.

Penetapan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah didahului dengan penyampaian oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada bupati dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Penetapan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah oleh bupati dilakukan dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Apabila dalam jangka 30 hari tersebut kepala daerah tidak menandatangani rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama, maka rancangan peraturan daerah tersebut sah menjadi peraturan daerah dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.³⁴

4. Tahap Pengundangan

Peraturan daerah yang telah ditetapkan selanjutnya ditempatkan dalam lembaran daerah oleh sekretaris daerah, sedangkan penjelasan perda dicatat di dalam tambahan lembaran daerah oleh sekretaris daerah atau oleh kepala biro hukum/kepala bagian hukum yang dimaksudkan sebagai syarat hukum agar setiap orang mengetahuinya. Lembaran daerah adalah penertiban resmi yang digunakan untuk mengundang peraturan daerah dan keputusan kepala daerah sedangkan berita daerah adalah penerbitan resmi pemerintah daerah yang digunakan untuk mengumumkan peraturan daerah.

5. Tahap Penyebarluasan

Penyebarluasan dilakukan melalui sosialisasi, peraturan daerah setelah diundangkan dalam lembaran daerah belum cukup menjadi alasan untuk menganggap bahwa masyarakat telah mengetahui eksistensi peraturan daerah tersebut. Oleh karena

³⁴Muhammad Arianto Zainal, "Proses Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara," (*Al-Izzah: Jurnal Hasil-hasil Penelitian ISSN 13*, no. 2, 2018), h. 216.

itu, peraturan daerah yang telah disahkan dan diundangkan tersebut harus pula disosialisasikan. Metode sosialisasi ini dapat dilakukan dengan berbagai cara baik itu pengumuman melalui berita daerah (RRI, TV Daerah) oleh kepala biro hukum provinsi atau kepala bagian hukum kabupaten/kota, sosialisasi secara langsung kepala biro hukum/kepala bagian hukum atau dapat pula dilakukan oleh unit kerja pemrakarsa perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat yang berkompeten, sosialisasi melalui seminar dan lokakarya (semiloka), sosialisasi melalui sarana internet (*E-parliament*). Untuk ini pemda dan DPRD hendaknya memiliki fasilitas website agar masyarakat mudah mengakses segala perkembangan kedua lembaga.³⁵

2.2.2.5 Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Asas adalah dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan berpikir, berpendapat dan bertindak. Asas-asas pembentuk peraturan perundang-undangan berarti dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik menurut Van Der Vlies banyak mempengaruhi rumusan pasal 5 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.³⁶

Adapun asas-asas peraturan perundang-undangan yang baik menurut Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 dikemukakan dalam pasal 5 dan 6 sebagai berikut :

- a. Kejelasan tujuan
- b. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat

³⁵Muhammad Arianto Zainal, "Proses Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara," h. 216.

³⁶Raka Tri Portuna, "Proses Pembentukan Peraturan Undang-undang Indonesia" (Makalah; Universitas Sriwijaya Indralaya: Indralaya, 2015), h. 6.

- c. Kesesuaian antara jenis dan dan materi muatan,
- d. Dapat dilaksanakan
- e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan
- f. Asas kejelasan Rumusan
- g. Asas keterbukaan

Sementara itu asas-asas yang harus dikandung dalam materi muatan peraturan perundang-undangan dirumuskan dalam pasal 6 sebagai berikut :

- a. Asas pengayoman
- b. Asas kemanusiaan
- c. Asas kebangsaan
- d. Asas kekeluargaan
- e. Asas kenusantaraan .
- f. Asas bhineka tunggal ika
- g. Asas keadilan
- h. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
- i. Asas ketertiban dan kepastian hukum
- j. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan .³⁷

Asas - asas pembentukan peraturan daerah harus memperhatikan segala kepentingan masyarakat tanpa mengabaikan aturan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan daerah yang baik hendaknya dapat memberikan rasa nyaman dan jauh dari sifat penekanan yang memberatkan masyarakat. Pembentukan peraturan daerah harus memuat filosofi yang jelas untuk

³⁷Teny Dwi Ariyanti, “Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi”, h. 41.

kepentingan masyarakat dan kemajuan daerahnya, bila hal ini terlaksana maka akan mendukung terlaksananya otonomi daerah yang baik.

Setiap peraturan perundang-undangan yang tak terkecuali peraturan daerah harus dapat memberikan nilai manfaat bagi masyarakat. Nilai manfaat akan dapat dicapai apabila dalam penguasaan materi peraturan daerah berada dalam kerangka asas-asas yang ditetapkan. Peraturan daerah yang meresahkan masyarakat sudah tentu tidak memberikan nilai manfaat bagi masyarakat.³⁸

2.2.3 Konsep Hukum Islam

2.2.3.1 Pengertian Hukum Islam

Kata syariat atau yang seakar dengan kata itu muncul dalam Al-Qur'an sebanyak 5 kali, begitu pula kata fiqih atau yang seakar dengan kata itu muncul 20 ayat secara terpisah dalam Al-Qur'an. Tetapi tidak satupun kata hukum Islam dalam Al-Qur'an. Dalam literatur hukum dalam Islam tidak ditemukan lafaz hukum Islam yang biasa digunakan adalah syariat Islam, hukum syara, fiqih dan syariat atau syara'.

Syariat diartikan dengan ketentuan yang ditetapkan Allah Swt dan yang dijelaskan oleh Rasul-Nya tentang tindak tanduk manusia di dunia dalam mencapai kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Ketentuan syara itu terbatas dalam firman Allah Swt dan sabda Rasul. Untuk mengetahui keseluruhan apa yang di kehendaki Allah Swt tentang tingkah laku manusia itu harus ada pemahaman yang mendalam tentang syariat hingga secara amaliyah itu dapat diterapkan dalam kondisi dan situasi bagaimanapun. Hasil pemahaman itu dituangkan dalam bentuk ketentuan yang terperinci. Ketentuan terperinci tentang tindak tanduk *mukallaf* yang diramu dan

³⁸Muhammad Suharjono, "Pembentukan Peraturan Daerah yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah," (*Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 19, 2014), h. 33.

diformulasikan sebagai hasil pemahaman terhadap syariat itu disebut Fiqih. Fiqih itu biasa dinisbatkan kepada mutjahid yang memformulasikannya seperti Fiqih Hanafi, Fiqih syafi'i dan lain-lain.³⁹

Berdasarkan pendapat T.M. Hasbi Asshiddiqy sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Rofiq, mendefinisikan hukum Islam adalah koleksi daya upaya khazanah ilmu hukum untuk menerapkan syariat atas kebutuhan masyarakat. Dalam penggabungan dua kata, hukum dan Islam.

Jika kita berbicara tentang hukum, secara sederhana segera terlintas dalam kita peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Kemudian kata hukum disandarkan kepada kata Islam.⁴⁰

Jadi dapat dipahami bahwa hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasar wahyu Allah Swt dan Hadis Rasul tentang tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.⁴¹

³⁹Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Cet. III; Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 16.

⁴⁰Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010), h. 38.

⁴¹Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 3.

2.2.3.2 Sumber Hukum Islam

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia sumber adalah asal sesuatu.⁴² Pengertian sumber hukum adalah segala sesuatu yang melahirkan atau menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat mengikat, yaitu peraturan yang apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang dijadikan pedoman atau yang menjadi sumber syariat Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad.⁴³

Sumber-sumber hukum Islam adalah : (1) Al-Qur'an, (2) Hadis dan yang (3) Ijtihad yang menggunakan berbagai jalan (metode) atau cara diantara :

(1) Al-Qur'an

Secara etomologi Al-Qur'an berasal dari kata *qara*, *yaqrau*, *qira'atan* yang berarti mengumpulkan (al-jam'u) dan menghimpun (al-dlammu). Sedangkan secara terminologi (syariat), Al-Qur'an adalah kitab suci yang berisi wahyu Ilahi yang menjadi pedoman hidup kepada manusia yang tidak ada keragu-raguan di dalamnya.

⁴⁴

Kedudukan Al-Qur'an sebagai sumber pertama berarti bila seorang ingin menemukan hukum suatu kejadian, maka tindakan pertama ia harus mencari jawab penyelesaiannya dari Al-Qur'an dan selama hukumnya dapat diselesaikan dengan Al-Qur'an. Kedudukannya sebagai sumber utama berarti bahwa menjadi sumber dari segala sumber hukum. Hal ini berarti bahwa penggunaan sumber lain harus sesuai

⁴²Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, h. 73.

⁴³Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), h. 1.

⁴⁴Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, h. 25.

dengan petunjuk Al-Qur'an dan tidak berbuat hal-hal lain yang bertentangan dengan Al-Qur'an.⁴⁵

Pokok-pokok kandungan dalam Al-Qur'an antara lain :

- (a) Tauhid, yaitu kepercayaan Keesaan Allah Swt dan semua kepercayaan yang berhubungan dengan-Nya.
- (b) Ibadah, yaitu semua bentuk perbuatan sebagai manifestasi dari kepercayaan ajaran tauhid.
- (c) Janji dan ancaman, yaitu janji pahala bagi orang yang percaya dan mau mengamalkan isi Al-Qur'an dan ancaman bagi orang yang mengingkari.
- (d) Kisah umat terdahulu, seperti para Nabi dan Rasul dalam menyiarkan syariat Allah Swt maupun kisah orang-orang yang saleh ataupun kisah orang yang mengingkari kebenaran Al-Qur'an agar dapat dijadikan pembelajaran.

(2) Hadis

Hadis adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an berupa perkataan (*sunnah qauliyah*), perbuatan (*sunnah fi'liyah*) dan sikap diam (*sunnah taqririyah*) dan ketetapan Rasulullah Saw yang tercatat (sekarang) dalam kitab-kitab Hadis. Ia merupakan penafsiran serta penjelasan otentik tentang Al-Qur'an.⁴⁶

(3) Ijtihad

Ijtihad berasal dari akar kata *ijtihada*. Pengertian secara etimologinya adalah mencurahkan tenaga, memeras pikiran, berusaha sungguh-sungguh, bekerja

⁴⁵Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, h. 7.

⁴⁶Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, h. 97.

semaksimal mungkin. Menurut pengertian istilah ijtihad ialah menggunakan seluruh kemampuan untuk menetapkan hukum Islam. Hasil dari ijtihad merupakan sumber hukum ketiga setelah Al-Qur'an dan Hadis. Ijtihad dapat dilakukan apabila ada suatu masalah yang hukumnya tidak terdapat Al-Qur'an maupun Hadis, maka dapat dilakukan ijtihad dengan menggunakan akal pikiran dengan tetap mengacu kepada Al-Qur'an dan Hadis.⁴⁷

Ijtihad terdiri dari⁴⁸:

- (a) *Ijmak* adalah persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli mengenai suatu masalah pada suatu tempat suatu masa.
- (b) *Qiyas* adalah menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam Al-Qur'an dan Hadis dengan hal lain yang hukumnya disebut dalam Al-Qur'an dan Hadis karena persamaan *illat* (penyebab atau alasan). Qiyas adalah ukuran yang dipergunakan oleh akal budi untuk membanding suatu hal dengan hal lain.
- (c) *Istidal* adalah menarik kesimpulan dari dua hal yang berlainan. Misalnya menarik kesimpulan dari adat-istiadat dan hukum agama yang diwahyukan sebelum Islam. Adat yang telah lazim dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan Islam tersebut, dapat ditarik garis-garis hukumnya untuk dijadikan hukum Islam.
- (d) *Musalih mursalah* adalah cara menemukan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuannya baik di dalam Al-Qur'an maupun dalam kitab-kitab Hadis, berdasarkan kepentingan umum.

⁴⁷Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, h. 38.

⁴⁸Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, h. 120-123.

- (e) *Istihsan* adalah cara menentukan hukum dengan jalan menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan sosial.
- (f) *Istisab* adalah menetapkan hukum sesuatu hal menurut keadaan yang terjadi sebelumnya sampai ada dalil yang mengubahnya.
- (g) *Urf* atau adat istiadat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dapat dikukuhkan tetap terus berlaku bagi masyarakat yang bersangkutan

2.2.3.3 Tujuan Hukum Islam

Secara umum tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain tujuan hukum Islam adalah kemashalatan hidup manusia baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial.

Adapun tujuan hukum Islam yaitu :

- a. Pemeliharaan agama, dikarenakan agama merupakan pedoman hidup manusia. Di dalam Islam terdapat komponen akidah yang merupakan pegangan hidup setiap muslim dan akhlak yang merupakan sikap hidup seorang muslim, serta syariat yang menjadi jalan hidup seorang muslim baik dalam berhubungan dengan Tuhannya maupun dalam berhubungan dengan manusia dan benda dalam masyarakat. Oleh karena itu hukum Islam wajib melindungi agama yang dianut oleh seseorang dan menjamin kemerdekaan setiap orang untuk beribadah menurut keyakinannya.
- b. Pemeliharaan jiwa, hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk dan mempertahankan kehidupannya, untuk itu hukum Islam melarang pembunuhan.

- c. Pemeliharaan akal, karena dengan mempergunakan akal manusia dapat berpikir tentang Allah Swt, alam semesta dan dirinya sendiri serta dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanpa akal manusia tidak mungkin pula menjadi pelaku dan pelaksanaan hukum Islam.
- d. Pemeliharaan keturunan, ini sangat penting dilakukan agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan.
- e. Pemeliharaan harta, menurut ajaran Islam harta adalah pemberian Tuhan kepada manusia, agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Oleh karena itu hukum Islam melindungi hak manusia memperoleh harta dengan cara yang halal dan sah serta melindungi kepentingan harta seseorang, masyarakat dan negara misalnya penipuan, penggelapan, perampasan dan lain-lain.⁴⁹

2.2.3.4 Hukum Islam di Indonesia

Dengan dibentuknya Departemen/Kementrian Agama dan dikembangkannya pengadilan-pengadilan agama (Islam), pemerintah tampaknya secara tidak langsung mengakui teori *receptio in complexu* yang diperkenalkan para ahli dalam bidangnya.⁵⁰ Hal itu tampak jelas setelah para anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dari golongan menerima penghapusan tujuh kata dalam konsep UUD 1945 yang dipersiapkan oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia

⁴⁹Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, h. 67-101.

⁵⁰Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 151.

Hukum Islam sebagai tatanan hukum yang dipedomani dan ditaati oleh mayoritas penduduk dan masyarakat Indonesia adalah hukum yang telah hidup di masyarakat.

Eksistensi hukum Islam patut diperhitungkan. Artinya kontribusi hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional telah memiliki kekuatan normatif dan kehadirannya semakin memperkuat wibawa hukum Islam di Indonesia. Rincian produk hukum tersebut adalah Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang nomor 7 Tahun 1999 tentang Peradilan Agama, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Syariah dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Wakaf.⁵¹

Beberapa produk hukum di atas hanya menyangkut hukum ibadah, keluarga, dan muamalah saja, tidak ada yang secara spesifik mengatur tentang hukum pidana Islam (*jinayah*). Walaupun hukum pidana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Akan tetapi, pemberlakuan aturan ini hanya diterapkan di Aceh, tidak diberlakukan secara nasional di wilayah Nusantara.

2.2.3.5 Asas-asas Hukum Islam yang dapat Diintegrasikan dalam Hukum Nasional

Kata asas berasal dari bahasa arab yaitu *asasun* yang berarti dasar, basis dan fondasi. Secara terminologi asas adalah landasan berpikir yang sangat mendasar. Jika kata asas dihubungkan dengan hukum yang dimaksud asas adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan berpendapat terutama dalam

⁵¹Dahlia Haliah Ma'u, "Eksistensi Hukum Islam di Indonesia (analisis kontribusi dan Pembaruan Hukum Islam Pra dan Pasca kemedekaan Republik Indonesia)," (*IAIN Manado: Jurnal Ilmiah* 15, no. 1, 2017), h. 24.

penegakan dan pelaksanaan hukum. Peraturan perundangan yang ada tidak boleh keluar dari koridor asas-asas hukumnya. Asas hukum bertujuan sebagai rujukan untuk mengembalikan segala masalah yang berkenaan dengan hukum.⁵²

Jadi dapat disimpulkan bahwa asas hukum Islam adalah dasar untuk berpikir dan bertindak oleh umat muslim yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis Rasul dalam melakukan sesuatu. Asas hukum Islam berasal dari sumber hukum Islam terutama Al-Qur'an dan Hadis yang memenuhi syarat untuk berijtihad.

Sistem hukum yang dibangun tanpa asas-asas hukum menurut Sajipto Rahardjo hanya akan merupakan tumpukan undang-undang tanpa arah dan tanpa tujuan yang jelas. Asas-asas hukum Islam dari sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadis yang dikembangkan oleh akal pikiran orang yang memenuhi syarat untuk berijtihad.⁵³

Asas-asas hukum Islam telah digariskan oleh Allah Swt di dalam nash baik secara tersurat maupun tersirat. Menurut Dr. Ali Imron dalam bukunya yang berjudul "*Legal Responsibility : membicarakan asas Hukum Islam di Indonesia*" menyebutkan ada beberapa asas-asas hukum Islam yang sudah lazim juga bersifat umum dan dapat diintegrasikan ke dalam hukum nasional Indonesia adalah :

A) *Asas Dar'ul Mafasid Muqoddam Ala Jalbi Al Mashalih*

Di dalam menetapkan hukum syariat harus senantiasa memperhatikan asas kemanfaatan baik untuk diri sendiri maupun untuk kemashalatan umum.

⁵²Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, h. 114.

⁵³Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, h. 166.

Kemashalatan hidup adalah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan, berguna dan berfaedah bagi kehidupan.

Semua hukum Al-Qur'an diperuntukkan pada kepentingan dan perbaikan kehidupan manusia. Berdasarkan pendapat dari Jalaluddin as Suyuthi (911 H) bahwa semua hukum harus dikembalikan kepada terwujudnya kemashalatan atau kemanfaatan dan menghindari segala hal yang merugikan atau yang merusak (*mafsadat*). Apabila produk yang berkurang *masalahatnya* dan justru memunculkan *mafsadat* maka hukum tersebut harus ditinjau kembali.⁵⁴

B) Asas *Fahm al Mukallaf*

Fahm al Mukallaf adalah pemahaman atau pengetahuan pelaku terhadap isi atau substansi hukum. Meskipun sudah ada peraturan hukum dan terbukti juga pelaku bersalah, maka belum tentu pelaku dikenakan sanksi hukum maka untuk dapat memahami isi peraturan tersebut terlebih dahulu. Di sini tampak sosialisasi kepada masyarakat memang memegang peranan penting. Ini sejalan dengan firman Allah Swt Q.S. Isra/17: 15.

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ قُلْ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ۝ ١٥

Terjemahnya :

Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul.⁵⁵

Ayat tersebut menerangkan bahwa Allah Swt tidak akan menjatuhkan hukuman kecuali setelah mengutus seorang rasul untuk menjelaskan hukuman itu.⁵⁶

⁵⁴Ali Imron, *Legal Responsibility: Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia*, h. 230.

⁵⁵Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, terj. Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, (Bandung: CV. Penerbit Dipenogoro, 2010), h. 283.

⁵⁶Ali Imron, *Legal Responsibility: Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia*, h. 240.

C) Asas Musyawarah

Musyawarah mengandung makna segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat) untuk memperoleh kebaikan. Dengan demikian keputusan yang diambil berdasarkan syura merupakan sesuatu yang baik dan berguna bagi kepentingan kehidupan manusia.⁵⁷

Karena prinsip musyawarah adalah merupakan suatu perintah Allah Swt sebagaimana digariskan dalam Q.S. Al-Syura/42: 38.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝ ٣٨

Terjemahnya :

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka⁵⁸

Ayat ini menggambarkan bahwa setiap persoalan menyangkut masyarakat atau kepentingan umum Nabi selalu mengambil keputusan setelah melakukan musyawarah. Musyawarah dapat diartikan sebagai suatu forum tukar menukar pikiran, gagasan atau ide termasuk saran-saran yang diajukan dalam memecahkan suatu masalah sebelum tiba pengambilan keputusan. Musyawarah berfungsi sebagai “rem” atau pencegah kekuasaan yang absolut dari seorang penguasa atau kepala negara.

⁵⁷Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 214.

⁵⁸Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, terj. Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, h. 487.

Melalui musyawarah setiap masalah yang menyangkut kepentingan umum dan kepentingan rakyat dapat ditemukan suatu jalan keluar yang sebaik-baiknya setelah semua pihak mengemukakan pandangannya dan pikiran mereka yang wajib didengar oleh pemegang kekuasaan negara supaya ia dalam membuat suatu keputusan dapat memcerminkan pertimbangan-pertimbangan yang obyektif dan bijaksana untuk kepentingan umum.⁵⁹

Pada masa Nabi musyawarah cukup dilakukan di mesjid karena mesjid pada hakikatnya merupakan pusat seluruh kegiatan baik ibadah maupun muamalat dalam hal-hal yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Pada masa kini musyawarah dapat dilaksanakan melalui suatu lembaga pemerintahan yang disebut Dewan Perwakilan atau apapun namanya yang sesuai dengan kebutuhan pada suatu waktu dan tempat.

D) Asas Mendahulukan Kewajiban Daripada Hak

Dalam syariat Islam berlaku ketentuan bahwa seseorang baru memperoleh haknya setelah ia menunaikan kewajibannya.

Asas ini mengandung pengertian bahwa seseorang akan mendapatkan hak berdasarkan usaha dan jasa baik yang dilakukan sendiri maupun yang diusahakan bersama orang lain. Hal ini sesuai dengan Q.S. Al-Najm/53: 38- 41.

أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ ۝ ٣٨ وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ۗ ۝ ٣٩ وَأَنَّ
سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ۗ ۝ ٤٠ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ ۗ ۝ ٤١

Terjemahnya :

(yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya).

⁵⁹Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, (Bogor: Kencana, 2003), h. 113.

Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna.⁶⁰

E) Asas *Adam Al-Haraj* (tidak menyempitkan)

Dalam menetapkan hukum syariat Islam senantiasa memperhatikan kemampuan manusia dalam melaksanakannya dengan memberikan kelonggaran kepada manusia untuk menerima penetapan hukum dengan kesanggupan yang dimiliki oleh manusia sebagai objek dan subjek pelaksanaan hukum itu. Hal ini ditegaskan dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 286.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

Terjemahnya :

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya.⁶¹

F) Asas keadilan

Asas keadilan merupakan asas yang sangat penting dalam hukum Islam. Karena pentingnya asas keadilan ini, maka asas ini disebut sebagai asas dari semua asas hukum Islam. Hukum adalah sarana bagi penciptaan suatu aturan masyarakat yang adil. Filsuf mengemukakan bahwa keadilan terwujud apabila setiap orang mendapatkan apa yang pantas ia dapatkan dan tidak adil jika mereka tidak mendapatkannya. Banyak ayat Al-Qur'an yang menyuruh manusia untuk berbuat adil dan menegakkan keadilan dalam segala bidang. Didalam Q.S. As-Shad/38: 26.

⁶⁰ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, terj. Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, h. 527.

⁶¹ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, terj. Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, h. 49.

يٰۤاٰدُوۤدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيۡفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحۡكُمۡ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيۡنَ يَظۡلُمُوۡنَ عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيۡدٌۢ بِمَا نَسُوۡا يَوْمَ الْحِسَابِ ۲۶

Terjemahnya :

Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan⁶²

Keadilan merupakan asas, titik tolak, proses dan sasaran hukum Islam. Dalam konteks Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila, menurut Abdullah kelib pengembangan ilmu hukum dilakukan dengan mencari sumber filosofis yang ada pada masyarakat. Ini artinya pencarian terhadap nilai-nilai keadilan yang berpegang dan berbasis pada nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Pancasila sebagai sumber ilmu hukum merupakan nilai-nilai keadilan yang sebenarnya sudah ada dalam masyarakat.⁶³

2.3 Tinjauan Konseptual

Proposal skripsi ini berjudul “Implementasi Asas-asas Hukum Islam dalam Fungsi Legislasi di DPRD Kota Parepare”. Judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok kata yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasannya dalam proposal skripsi ini lebih fokus dan lebih spesifik. Saya akan menguraikan pembatasan makna dari judul tersebut.

⁶² Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, terj. Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, h. 454.

⁶³ Ali Imron, *Legal Responsibility: Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia*, h. 222.

2.3.1 Implementasi

Implementasi menurut KKBI adalah pelaksanaan atau penerapan.⁶⁴ Sedangkan pengertian secara umum adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun secara cermat.

2.3.2 Asas Hukum Islam

Asas adalah dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan berpikir, berpendapat dan bertindak.⁶⁵ Hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasar wahyu Allah dan Hadis Rasul tentang tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.⁶⁶

Jadi asas hukum Islam adalah. dasar untuk berpikir dan bertindak oleh umat muslim yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis Rasul dalam membentuk suatu peraturan.⁶⁷ Asas-asas hukum Islam tersebut terdiri dari : asas *dar'ul mafasid muqoddam ala jalbi al mashalih*, asas *fahm al mukallaf*, asas musyawarah, asas mendahulukan kewajiban daripada hak, asas *adam al haraj* (tidak menyempitkan) dan terakhir asas keadilan.⁶⁸

⁶⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 528.

⁶⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h. 91

⁶⁶Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, h. 3.

⁶⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h. 511.

⁶⁸Ali Imron, *Legal Responsibility: Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia*, h. 222-248.

2.3.3 Fungsi legislasi

Fungsi menurut KKBI adalah jabatan (pekerjaan) yang dilakukan⁶⁹, sedangkan legislasi adalah pembuatan undang-undang⁷⁰. Fungsi legislasi merupakan fungsi yang berhubungan dengan pembentukan, pembahasan, pengubahan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan. Menurut Budiardjo bahwa fungsi badan legislasi yang paling penting adalah menentukan kebijakan (poliy) dan membuat undang-undang dengan memperhatikan keinginan rakyat. Sejalan dengan pendapat Marbun memberikan pengertian tentang fungsi legislasi yaitu fungsi pembuatan undang-undang dan peraturan daerah.⁷¹

2.3.4 DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah, unsur penyelenggara pemerintahan daerah. DPRD sebagai badan legislatif daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah daerah.⁷²

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka peneliti bermaksud meneliti tentang penerapan hukum Islam dalam fungsi Legislasi DPRD (Pembentukan peraturan daerah kota Parepare) yang dianalisis melalui asas-asas hukum Islam yang terdiri dari asas *dar'ul mafasid muqoddam ala jalbi al mashalih*, asas *fahm al mukallaf*, asas musyawarah, asas mendahulukan kewajiban daripada hak, asas *adam al haraj* (tidak menyempitkan) dan asas keadilan di DPRD Kota Parepare.

⁶⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h. 400.

⁷⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h. 803.

⁷¹Suprianto, "Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Program Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pengembangan Daerah Di Kabupaten Bulukumba)" (Tesis; Pascasarjana Universitas Negeri Makassar: Makassar, 2018), h. 7.

⁷²Markus Gunawan, *Buku Pintar Calon Anggota & Anggota Legislatif (DPR, DPRD & DPD)*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008), h. 165.

2.4 Kerangka Pikir


Kerangka pikir merupakan konseptual mengenai bagaimana suatu teori berhubungan diantara berbagai faktor yang telah diidentifikasi penting terhadap masalah penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha semaksimal mungkin untuk membahas dan menemukan permasalahan secara sistematis dengan harapan bahwa kajian ini dapat memenuhi sesuai dengan syarat sebagai suatu karya ilmiah. Penulis akan meneliti penerapan hukum Islam dalam pembentukan peraturan daerah melalui asas-asas hukum Islam yang terdiri dari: asas *dar'ul mafasid muqoddam ala jalbi al mashalih*, asas *fahm al mukallaf*, asas musyawarah, asas mendahulukan kewajiban daripada hak, asas *adam al haraj* (tidak menyempitkan) dan terakhir asas keadilan.

Dari beberapa asas-asas hukum Islam tersebut peneliti akan melihat apakah asas-asas hukum Islam tersebut diterapkan dan diperhatikan dalam proses pembentukan peraturan daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare yang berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang tahapannya terdiri dari: 1. Tahap perencanaan peraturan daerah, 2. Tahap penyusunan peraturan daerah, 3. Tahap pembahasan dan penetapan peraturan daerah, 4. Tahap pengundangan, 5. Tahap penyebarluasan.

Jika asas-asas tersebut diperhatikan dan dilaksanakan dalam pembentukan peraturan daerah di DPRD Kota Parepare berarti pembentukan peraturan daerah tersebut telah sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan juga dengan hal itu hukum Islam telah memberikan kontribusi dalam Peraturan Daerah Kota Parepare yang bersifat umum yang berlaku untuk seluruh masyarakat Kota Parepare walaupun hanya melalui asas-asas Hukum Islam tersebut

Implementasi asas-asas hukum Islam dalam fungsi legislasi di DPRD Kota Parepare dapat dilihat pada model bagan sebagai berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam proposal ini merujuk pada pedoman karya tulis ilmiah (makalah dan skripsi) yang diterbitkan STAIN Parepare yang sekarang beralih nama menjadi IAIN Parepare tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metodologi penelitian dalam buku tersebut mencakup beberapa bagian yaitu jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, dan teknis analisis data.⁷³

3.1 Jenis Penelitian

Dalam mengelola dan menganalisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan berperilaku yang dapat diamati yang diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh). Berdasarkan hal tersebut penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif agar diperoleh data secara alamiah atau natural yang sesuai dengan latar dan data yang diperoleh tidak merupakan hasil rekayasa atau manipulasi.⁷⁴ Kegunaan Metode kualitatif adalah *pertama*, untuk mempermudah mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk alur cerita atau teks naratif sehingga lebih mudah untuk dipahami. Pendekatan ini menurut peneliti mampu menggali data dan informasi sebanyak-banyaknya dan sedalam mungkin untuk keperluan penelitian. *Kedua*, pendekatan penelitian ini diharapkan mampu membangun keakraban dengan

⁷³Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 30-36.

⁷⁴Imam gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktek*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015), h. 82.

subjek penelitian atau informan ketika mereka berpartisipasi dalam kegiatan penelitian sehingga peneliti dapat mengemukakan data berupa fakta-fakta yang terjadi di lapangan. *Ketiga*, peneliti mengharapkan pendekatan ini mampu memberikan jawaban atas rumusan masalah yang diajukan.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di :

Nama Instansi : Kantor DPRD Kota Parepare.

Bidang Usaha : Instansi Pemerintah Daerah.

Pimpinan Instansi : Hj. Andi Nurhatina Tipu, S.Sos.

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman Kota Parepare.

Adapun waktu penelitian ini diperkirakan terjadi 2 bulan lamanya.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini akan berguna dalam memberikan arah kepada peneliti selama proses penelitian utamanya pada saat pengumpulan data yaitu membedakan antara data mana yang relevan dengan tujuan penelitian ini. Agar pembahasan tidak terlalu luas maka diperlukan fokus penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi hukum Islam melalui asas-asas hukum Islam (berdasarkan pemikiran Ali Imron) dalam fungsi legislasi (pembentukan Peraturan daerah) di DPRD Kota Parepare.

3.4 Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari informan maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik atau bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan yang didapat dari informan melalui wawancara, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian terdapat dua macam sumber data yaitu data primer dan data sekunder di mana Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu :

3.4.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.⁷⁵ Dengan kata lain, data diambil oleh peneliti secara langsung dari objek penelitiannya, tanpa diperantara oleh pihak ketiga, dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari lapangan baik berupa observasi maupun berupa hasil wawancara, adapun informan berjumlah 5 orang yang terdiri dari 3 anggota DPRD Kota Parepare yang masing-masing bernama : (1) Ir. H. Yasser Latief, MM, (2) H. Sudirman Tansi, SE dan (3) Muhammad Yusuf Lapanna, S.HI serta 2 Staf Bagian Legislasi, Persidangan dan Risaalah DPRD Kota Parepare yang masing-masing bernama : (1) Naim, S.H dan (2) Hj. Fatmah Muhammad, SH, MH.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung serta melalui perantara. Data sekunder yang dimaksudkan yaitu dokumentasi-dokumentasi yang diharapkan sebagai informasi pelengkap dalam penelitian. Data sekunder yang diperoleh berasal dari kepustakaan, internet, artikel yang berkaitan dan lain-lain⁷⁶ dan juga foto-foto kegiatan penelitian

⁷⁵Sumarni, "Pemikiran Muhammad Baqir Ash-Shadr Tentang Teori Produksi (Implementasi pada PT. Tunas Borneo Plantations Bulungan, Kalimantan Utara)" (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare, 2017), h. 32.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Fase terpenting dari penelitian adalah pengumpulan data. Pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Mustahil peneliti dapat menghasilkan temuan, kalau tidak memperoleh data. Dalam penelitian kualitatif teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui setting dari berbagai sumber dan berbagai cara.⁷⁷

Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penyusunan skripsi ini antara lain :

- 3.5.1 Teknik *Library Research* : teknik ini digunakan karena pada dasarnya setiap penelitian memerlukan bahan yang bersumber dari perpustakaan⁷⁸ seperti halnya yang dilakukan oleh peneliti, peneliti membutuhkan buku-buku, karya ilmiah dan berbagai literatur yang terkait dengan judul dan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.
- 3.5.2 Teknik *Field research* : teknik ini merupakan teknik yang digunakan untuk memperoleh data yang memuat apa yang dilihat, didengar, dialami dan dipikirkan peneliti saat melakukan penelitian di lapangan.⁷⁹ Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data melalui penelitian di lapangan ini yakni sebagai berikut :

⁷⁷Djam'an satori dan Aan komariah, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 103.

⁷⁸Nasution, *Metode Research (Penelitian ilmiah)*, (Cet. IX; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), h. 145.

⁷⁹Sumarni, "Pemikiran Muhammad Baqir Ash-Shadr Tentang Teori Produksi (Implementasi pada PT. Tunas Borneo Plantations Bulungan, Kalimantan Utara)", h. 33.

a. Observasi

Metode pengamatan adalah metode yang dilakukan dengan cara mengamati kondisi atau fenomena yang ada dilapangan. Dalam hal ini proses pembetulan Peraturan Daerah di DPRD Kota Parepare.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu ini merupakan proses tanya jawab lisan, di mana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik (kartono, 1980 : 171). Terdapat dua pihak dengan kedudukan yang berbeda dalam proses wawancara. *Pihak pertama* berfungsi sebagai penanya disebut pula sebagai *interviewer*, sedangkan *pihak kedua* berfungsi sebagai pemberi informasi (*information supplier*), *interviewee* atau informan.

Interviewer mengajukan pertanyaan-pertanyaan, meminta keterangan atau penjelasan, sambil menilai jawaban-jawabannya. Sekaligus mengingat-ingat dan mencatat jawaban-jawaban. Di samping itu, dia juga menggali keterangan-keterangan lebih lanjut dan berusaha melakukan “*probing*” (rangsangan, dorongan).⁸⁰ Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait yaitu 2 orang staf kantor DPRD Kota Parepare bagian legislasi, persidangan, dan risalah serta 3 orang anggota DPRD Kota Parepare

c. Dokumentasi

Gottschalk menyatakan bahwa dokumentasi dalam pengertiannya yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atau jenis sumber data apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, atau gambaran.⁸¹

⁸⁰ Imam gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktek*, h.161

⁸¹ Imam gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktek*, h.175

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode/ tanda, dan mengkategorikan sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Melalui serangkaian aktivitas tersebut data kualitatif yang biasanya berserakan dan bertumpuk-tumpuk bisa disederhanakan untuk akhirnya bisa dipahami dengan mudah.

Analisis data kualitatif sesungguhnya sudah dimulai saat peneliti mulai mengumpulkan data, dengan cara memilah mana data yang sesungguhnya penting atau tidak. Ukuran penting atau tidaknya mengacu pada kontribusi data tersebut pada daya upaya menjawab fokus penelitian. Di dalam penelitian lapangan (*field research*) biasa saja terjadi peneliti memperoleh data yang sangat menarik sehingga peneliti mengubah fokus penelitiannya. Hal ini bisa dilakukan karena perjalanan penelitian kualitatif bersifat siklus sehingga fokus yang sudah didesain sejak awal bisa berubah di tengah jalan karena peneliti menemukan data yang sangat penting yang sebelumnya tidak terbayangkan. Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan mengeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.

Analisis data versi Miles dan Huberman, bahwa ada tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi:

a. Reduksi data

Reduksi adalah pengurangan, susutan, penurunan, atau potongan data tanpa mengurangi makna yang terkandung di dalamnya. Reduksi data merupakan bentuk

analisis yang mempertajam atau memperdalam, menyortir, memusatkan, menyingkirkan dan mengorganisasi data untuk disimpulkan dan divertifikasi. Data yang diperoleh melalui wawancara yang direkam melalui tape recorder yang berhasil ditranskrip (salin) terus direduksi.⁸²

b. Penyajian data (data display)

Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif, dengan tujuan dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir setelah mereduksi dan menyajikan data yaitu penarikan kesimpulan dan vertifikasi. Secara sederhana penarikan kesimpulan berarti proses penggabungan beberapa panggalan informasi untuk mengambil kesimpulan.⁸³

⁸² Muhammad Yaumi dan Muljono Damopolli, *Action Research: Teori, Model & Aplikasi*, (Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2014), h. 138.

⁸³ Muhammad Yaumi dan Muljono Damopolli, *Action Research: Teori, Model & Aplikasi*, h. 145.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

DPRD Kota Parepare dalam membentuk suatu peraturan daerah selalu berpedoman dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan permendagri.⁸⁴ Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Hj. Fatmah Muhammad, SH.,MH, bahwa:

Iya, selama ini mekanisme penyusunan dan peraturan DPRD Kota Parepare baik itu inisiatif DPRD maupun pemerintah daerah itu selalu mengacu ke Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.⁸⁵

Hal ini sama juga dikemukakan oleh Bapak Muhammad Yusuf Lapanna, S.HI, bahwa :

Pasti menggunakan Undang-undang Nomor 12 tahun 2011, setiap pembentukan peraturan daerah tidak boleh bertentangan peraturan yang berada di atasnya harus hirarki, makanya kalau ada produk hukum daerah yang mengeluarkan perda yang bertentangan dengan peraturan di atasnya, itu akan batal demi hukum.⁸⁶

Dalam pembentukan peraturan daerah di DPRD Kota Parepare tersebut dapat dimasukkan unsur hukum Islam melalui asas-asas hukum Islam, hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Bapak Ir. H.Yasser Latief, MM, yang menyatakan bahwa :

Saya kira bisa asas-asas hukum Islam itu diterapkan, karena hukum Islam itu sendirikan bersifat universal dan juga apalagi di Indonesia salah satu sumber sistem hukumnya adalah hukum Islam, jadi saya rasa unsur-unsur hukum Islam

⁸⁴ Hamzah halim dan Kemal Redindo yahrul Putera, *Cara Praktis Menyusun Dan Merancang Peraturan Daerah (suatu kajian teoritis dan praktis secara manual)*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013), h. 50

⁸⁵ Fatmah Muhammad, Staf pada bagian legislasi DPRD Kota Parepare, persidangan dan risalah, *wawancara* oleh penulis di Kantor DPRD Kota Parepare, 31 Oktober 2019

⁸⁶ Muhammad Yusuf Lapanna, Anggota DPRD Kota Parepare, *wawancara* oleh penulis di Kantor DPRD Kota Parepare, 04 November 2019

bisa diterapkan pembentukan peraturan daerah di DPRD Kota Parepare baik itu melalui dasarnya ataupun unsur Islam lainnya.⁸⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dari sifat keuniversalan hukum Islam, sehingga hukum Islam dapat memberikan kontribusi ke dalam peraturan daerah DPRD Kota Parepare melalui pembentukannya dan hal tersebut tidak bertentangan dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan karena karena salah satu sumber sistem hukum Indonesia adalah hukum Islam dan disini penulis menggunakan unsur hukum Islam melalui asas-asasnya dalam pembentukan peraturan daerah di DPRD Kota Parepare.

Sifat keuniversal hukum Islam tersebut bisa dikatakan cukup penting. Sehingga hukum Islam bisa diterapkan dimana saja sesuai dengan kondisi dan kebutuhan umat Islam secara khusus dan manusia secara umum. Hukum Islam telah diidentikkan dengan fiqh yang selalu bisa disesuaikan dengan situasi dan kondisi umat Islam itu sendiri, berdasarkan kemampuan ijtihad mereka.⁸⁸

Suatu peraturan daerah dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan kesusilaan, jika peraturan daerah yang dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maka akan dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.⁸⁹ Dalam sistem negara modern, sebutan bagi negara tumbuh dan berkembang atau negara yang memorsatukan teknologi dan teknik dalam

⁸⁷ Yasser Latief, Anggota DPRD Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Kantor DPRD Kota Parepare, 28 Oktober 2019

⁸⁸ Rachmat Syafei, "Hukum Islam Sebagai Dasar Hukum Universal dalam Sistem Pemerintahan Modern" *Mimbar* 3, no. 4, 2000), h. 291

⁸⁹ Andi Pangerang Moenta dan Syafaat Pranada, *Pokok-pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, h. 129

mengembangkan dan memajukan negaranya. Di mana disetiap negara memerlukan aturan-aturan hukum untuk menjamin tegaknya negara tersebut.⁹⁰

Pembentukan peraturan daerah di DPRD Kota Parepare tersebut tidak bertentangan ketentuan peraturan perundang-undangan, karena anggota DPRD Kota Parepare berpedoman dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, di mana peraturan tersebut merupakan peraturan yang memiliki tingkatan lebih tinggi dari peraturan daerah.

4.1 Implementasi asas *dar'ul mafasid muqoddam ala jalbi al mashalih* dan asas *fahm al mukallaf* dalam fungsi legislasi di DPRD Kota Parepare

Asas *dar'ul mafasid muqoddam ala jalbi al mashalih* diperhatikan oleh DPRD Kota Parepare dalam membentuk suatu peraturan daerah dikarenakan asas ini memiliki kesamaan dengan asas yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, Sebagaimana yang dikemukakan oleh narasumber Ibu Hj. Fatmah Muhammad, SH.,MH bahwa :

Itulah asas hukum Islam yang itu (*asas dar'ul mafasid muqoddam ala jalbi al mashalih*) sama dengan asas hukum secara umum (asas kedayagunaan dan kehasilgunaan), peraturan itu dibentuk apabila memberikan manfaat bagi orang banyak begitupun dengan peraturan daerah.⁹¹

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Bapak Muhammad Yusuf Lapanna, S.HI mengenai penerapan asas *dar'ul mafasid muqoddam ala jalbi al mashalih* ini, beliau berpendapat bahwa :

⁹⁰ Rachmat Syafei, "Hukum Islam Sebagai Dasar Hukum Universal dalam Sistem Pemerintahan Modern", h. 290.

⁹¹ Fatmah Muhammad, Staf pada bagian legislasi DPRD Kota Parepare, persidangan dan risalah, *wawancara* oleh penulis di Kantor DPRD Kota Parepare, 31 Oktober 2019

Ya jelas itu telah diperhatikan pada saat perancangan perda, kan setiap perda awalnya ada namanya pengakajian meminta pendapat masyarakat secara luas, kan setiap perda itu ada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat ya kan larinya kesitu, pasti yang diutamakan itu adalah kemashalatan umumnya, karena pasti ada perlibatan-perlibatan masyarakat secara luas untuk memberikan masukan, karena perda ini berlaku untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.⁹²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa suatu peraturan daerah yang dibuat di DPRD Kota Parepare selalu memperhatikan asas *dar'ul mafasid muqoddam ala jalbi al mashalih* ini, karena asas *dar'ul mafasid muqoddam ala jalbi al mashalih* ini sama dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan tujuan dari pembentukan perda tersebut sendiri juga adalah untuk memperoleh manfaat.

Maksud dari asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁹³

Asas *dar'ul mafasid muqoddam ala jalbi al mashalih* ini dalam fungsi legislasi di DPRD Kota Parepare berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diterapkan pada tahap perencanaan peraturan daerah melalui pengkajian terhadap rancangan peraturan daerah yang akan dibuat.

Di mana dalam hukum Islam sendiri menghindari mudarat atau kerusakan harus didahulukan daripada meraih keuntungan merupakan hal yang penting. Dalam

⁹² Muhammad Yusuf Lapanna, Anggota DPRD Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Kantor DPRD Kota Parepare, 04 November 2019

⁹³ Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik*, (Cet ; III, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 152

hukum Islam dikenal kaidah *دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ* yang artinya menolak dan menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kebaikan (dari suatu hubungan hukum). Kemashalatan yang dimaksud dalam syariat Islam adalah kemashalatan yang memperhatikan kepentingan duniawi dan ukhawi, kemashalatan yang memperhatikan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat luas, memperhatikan kepentingan kelompok tertentu dan bangsa secara luas, memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang dan kemashalatan yang berupa persamaan dan keadilan.

Dalam teori *nasikh mansukh* dalam hukum Islam yang dijadikan sebagai alasan dalam pergantian sebuah produk hukum adalah semata-mata untuk kemashalatan subjek hukum atau para pihak yang berkepentingan, maka semua produk hukum harus dikembalikan kepada terwujudnya kemashalatan atau kemanfaatan dan menghindari segala hal yang merugikan dan merusak (*mafsadat*). Apabila ada produk hukum yang hilang atau berkurang maslahatnya dan justru memunculkan *mafsadat* maka hukum tersebut harus ditinjau kembali.

Setiap ketentuan, aturan atau adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip nash dalam Al-Qur'an yang bertujuan untuk mewujudkan kemashalatan manusia, dapat dikategorikan sesuai dengan syariat Islam.⁹⁴

Sedangkan yang dimaksud dengan *fahm al mukallaf* adalah pemahaman atau pengetahuan pelaku terhadap isi atau substansi hukum. Asas *fahm al mukallaf* dalam pembentukan peraturan daerah di DPRD kota Parepare diterapkan dalam tahap

⁹⁴ Ali Imron, *Legal Responsibility: Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia*, h. 230-233.

penyebarluasan yaitu sosialisasi, ini sesuai dengan pendapat Bapak Muhammad Yusuf Lapanna, S.HI dalam wawancara langsung yang dilakukan penulis, beliau mengatakan bahwa :

Itukan ada namanya sosialisasi dan itu ada pada tahap penyebarluasan, setiap perda yang diterbitkan oleh DPRD dan pemerintah pasti disosialisasikan oleh Anggota DPRD kota Parepare ke masyarakat untuk pemahaman, karena manfaatnya sendiri akan ke masyarakat dan setiap DPRD di daerah itu memang mempunyai jadwal sosialisasi.⁹⁵

Namun pendapat yang sedikit berbeda disampaikan oleh Ibu Hj. Fatmah Muhammad, SH,,MH, bahwa :

Asas ini diterapkan karena dalam pembentukan ranperda itu penyebarluasan telah dilakukan mulai dari perencanaan sampai pengundangan, sebelum perda dibentuk kita sudah undang masyarakat untuk memberikan saran dan masukannya, terus pada saat ranperda telah menjadi perda itu kami juga mengundang masyarakat agar masyarakat mengetahui bahwa di Kota Parepare telah ditetapkan perda seperti ini.⁹⁶

Dari hasil wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa setiap peraturan daerah yang telah diterbitkan DPRD Kota Parepare, maka anggota DPRD Kota Parepare harus mensosialisasikan peraturan daerah tersebut ke masyarakat. Hal ini dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berada dalam tahap penyebarluasan, namun pensosialisasian peraturan daerah Kota Parepare tersebut ternyata bukan hanya pada saat peraturan daerah tersebut diterbitkan tetapi juga telah diterapkan sejak mulai pembentukan yaitu tahap perencanaan hingga tahap pengundangan.

Selain Undang-undang di atas, sosialisasi ini juga diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah yakni dalam pasal 253 :⁹⁷

⁹⁵ Muhammad Yusuf Lapanna, Anggota DPRD Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Kantor DPRD Kota Parepare, 04 November 2019

⁹⁶ Fatmah Muhammad, Staf Bagian Legislasi, Persidangan dan Risalah, wawancara oleh penulis di Kantor DPRD Kota Parepare, 30 Oktober 2019

⁹⁷ Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah*, bab IX, bagian keempat, pasal 253

- 1) DPRD dan kepala daerah wajib melakukan penyebarluasan sejak penyusunan program pembentukan peraturan daerah, penyusunan rancangan peraturan daerah dan pembentukan peraturan daerah.
- 2) Penyebarluasan program pembentukan peraturan daerah sebagaimana maksud pada ayat (1) dilakukan bersama oleh DPRD dan kepala daerah yang dikordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani pembentukan peraturan daerah
- 3) Penyebarluasan rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
- 4) Penyebarluasan rancangan peraturan daerah yang berasal dari kepala daerah dilaksanakan oleh sekretaris daerah.
- 5) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan pemangku kepentingan.

Kemudian lebih lanjut dalam pasal 254 :⁹⁸

- 1) Kepala daerah wajib menyebarluaskan peraturan daerah yang telah diundangkan dalam lembaran daerah dan perkara yang telah diundangkan dalam lembaran daerah.
- 2) Kepala daerah yang tidak menyebarluaskan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang telah diundangkan sebagaimana pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk bupati/walikota

⁹⁸ Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah*, bab IX, bagian keempat, pasal 254

- 3) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana pada ayat (2) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan kepala daerah diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus pendalaman dalam bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau oleh pejabat yang ditunjuk.

Untuk dapat memahami peraturan masyarakat mestinya harus tahu isi peraturan tersebut terlebih dahulu. Menurut Jeremy Bentham mengatakan suatu peraturan harus diberitahukan kepada setiap anggota masyarakat yang nantinya harus menerima berlakunya hukum tersebut. Maka di sini tampak sosialisasi kepada masyarakat memegang peranan penting.⁹⁹

Asas *fahm al mukallaf* dalam fungsi legislasi di DPRD Kota Parepare berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diterapkan pada tahap penyebarluasan yaitu dengan melakukan sosialisasi terhadap peraturan daerah yang telah dibuat dan diterbitkan kepada masyarakat sebelum dilaksanakan.

Dalam mensosialisasikan suatu peraturan daerah pastinya membutuhkan orang untuk mensosialisasikan peraturan daerah tersebut seperti di DPRD Kota Parepare setelah peraturan daerah disahkan maka perda tersebut akan disosialisasikan oleh anggota DPRD Kota Parepare yang dibantu oleh alat kelengkapan DPRD Kota Parepare, biasanya melalui suatu forum secara langsung dengan masyarakat. Hal ini juga telah disebutkan dalam Q.S. Al-Anam/6: 19:

⁹⁹ Ali Imron, *Legal Responsibility: Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia*, h. 240

وَأَوْحِي إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَنْ بَلَغَ

Terjemahnya :

Dan Al-Qur'an ini diwahyukan kepadaku supaya dengan dia aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran (kepadanya).¹⁰⁰

Makna dari ayat tersebut adalah bahwa Al-Qur'an diwahyukan kepada Muhammad agar ia dapat menyampaikan peringatan atau syariat dari Allah Swt. Asas legalitas ini telah ada dalam hukum Islam bersamaan dengan disyariatkannya hukum Islam.¹⁰¹

Penyebarluasan peraturan perundang-undangan dimaksudkan agar masyarakat mengerti dan memahami maksud-maksud yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan tersebut, sehingga masyarakat dapat melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud.

Masyarakat yang dimaksud adalah lembaga negara, pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya dan masyarakat di lingkungan nonpemerintah lainnya.¹⁰²

Menurut Josef Mario Monteiro ada beberapa metode yang bisa digunakan oleh pemerintah daerah guna menyebarluaskan suatu peraturan daerah antara lain :

1. Penyebarluasan melalui media cetak

Penyebarluasan peraturan daerah melalui media cetak di daerah, sekretariat daerah, menyampaikan salinan otentik peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah kepada kementerian/lembaga pemerintah nondepartemen dan pihak terkait dan menyediakan salinan peraturan dan

¹⁰⁰ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, terj. Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, h. 130

¹⁰¹ Ali Imron, *Legal Responsibility: Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia*, h. 242

¹⁰² Ahmad Yani, *Pembentukan Undang-undang & perda*, h. 134.

perundang-undangan yang diundangkan dalam lembaran daerah dan berita daerah bagi masyarakat yang membutuhkan. Pihak yang untuk keperluan tertentu membutuhkan salinan otentik peraturan perundang-undangan dapat mengajukan permintaan kepada sekretariat daerah.¹⁰³ Penyebarluasan melalui media cetak juga telah dilakukan melalui suatu koran dan itu dilakukan oleh pihak DPRD Kota Parepare melalui pers yang datang setiap rapat paripurna dalam proses pembentukan peraturan daerah Kota Parepare dan akan dituangkan dalam bentuk koran.

2. Penyebarluasan melalui media elektronik.

Dalam rangka penyebarluasan melalui media elektronik sekretariat negara, sekretariat kabinet, sekretariat lembaga dan sekretariat daerah menyelenggarakan sistem informasi peraturan perundang-undangan yang berbasis internet. Untuk ini pemerintah daerah dan DPRD hendaknya memiliki fasilitas website agar masyarakat mudah mengakses segala perkembangan kedua lembaga tersebut.¹⁰⁴ Di DPRD Kota Parepare belum mempunyai website sendiri, DPRD Kota Parepare hanya mempunyai website yang bergabung dengan website pemerintah daerah Kota Parepare, sedangkan untuk melihat peraturan daerah yang terbit di Kota Parepare dicek di website lain yaitu di <http://jdih.pareparekota.go.id> dan juga website tersebut merupakan bagian dari website pemerintah daerah, jadi masyarakat masih susah mengakses peraturan daerah yang telah terbit dan diundangkan di DPRD Kota Parepare karena sangat banyak website yang harus dibuka untuk mengaksesnya.

¹⁰³ Ahmad Yani, *Pembentukan Undang-undang & perda*, h. 134

¹⁰⁴ Ahmad Yani, *Pembentukan Undang-undang & perda*, h. 135

3. Penyebarluasan dengan cara lain

Dalam rangka penyebarluasan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan DPRD dapat melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan baik sendiri-sendiri maupun bekerja sama dengan lembaga terkait lain. Sosialisasi sebagaimana yang dimaksud adalah dengan cara tatap muka atau dialog langsung, berupa workshop/seminar, pertemuan ilmiah, konferensi pers dan cara lainnya.¹⁰⁵ Di DPRD Kota Parepare sosialisasi dengan dialog langsung sering dilakukan dalam bentuk seminar yang dihadiri masyarakat dan beberapa anggota DPRD yang akan menjelaskan materi peraturan daerah yang telah diterbitkan tersebut.

4.2 Implementasi asas musyawarah dan asas mendahulukan kewajiban daripada hak dalam fungsi legislasi di DPRD Kota Parepare

Semua rapat di DPRD pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.¹⁰⁶ Semua rapat yang dilakukan di DPRD Kota Parepare tersebut dilakukan secara musyawarah dalam mengambil suatu keputusan. Hal ini sesuai penuturan dari salah satu narasumber yang merupakan salah satu anggota DPRD Kota Parepare bernama Bapak H. Sudirman Tansi, SE, bahwa :

DPRD itu adalah lembaga bermusyawarah jadi segala sesuatu kita putuskan itu melalui musyawarah mufakat, begitupun dengan DPRD kota Parepare baik dalam rapat maupun kegiatan lainnya, karena kita tidak bisa membentuk suatu kegiatan atau perda di DPRD ini kalau kita tidak sependapat.¹⁰⁷

¹⁰⁵ Ahmad Yani, *Pembentukan Undang-undang & perda*, h. 137

¹⁰⁶ Andi Pangerang Moenta dan Syafaat Pranada, *Pokok-pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, h.87

¹⁰⁷ Sudirman Tansi, Anggota DPRD Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Kantor DPRD Kota Parepare, 29 Oktober 2019

Hal sama juga dikemukakan oleh kepala staf bagian hukum Bapak Naim, SH, bahwa :

Ya harus, di DPRD kota Parepare dalam memutuskan suatu peraturan daerah harus bermusyawarah karena nanti jadi mandek (macet) kalau ada yang tidak sepakat terkait dengan ketentuan-ketentuan yang mau dimasukkan dalam aturan tentu harus dibahas bersama, disitulah muncul kesepakatan, setiap item-item itu harus dibahas bersama.¹⁰⁸

Hal ini ditambahkan lagi oleh salah satu narasumber yang penulis wawancarai yaitu Bapak Muhammad Yusuf Lapanna, S.HI dengan menyebutkan dalam pembentukan peraturan daerah di DPRD Kota Parepre ini musyawarah sering berlangsung pada tahap pembentukan dan penetapan, seperti inilah pernyataan beliau tersebut :

DPRD Kota Parepare selalu mengambil keputusan secara musyawarah mufakat, hal ini biasa sering berlangsung pada tahap pembahasan dan penetapan, di DPRD juga dikenal dengan adanya istilah voting, suara terbanyak selalu menentukan kebijakan/putusan.¹⁰⁹

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dalam membentuk suatu peraturan daerah maupun kegiatan lainnya DPRD Kota Parepare harus berdasarkan musyawarah dalam setiap rapat yang dilakukan di DPRD Kota Parepare. Karena jika tidak dilakukan secara musyawarah kemungkinan akan menimbulkan konflik dikemudian hari terhadap peraturan yang telah dibuat tersebut disebabkan karena adanya pihak yang tidak setuju dan peraturan yang telah buat tersebut bisa saja akan mandek (berhenti di tengah jalan) dan dalam tahap pembahasan dan penetapan peraturan daerah di DPRD Kota Parepare asas musyawarah ini sering dijadikan alternatif untuk mengambil suatu keputusan, namun

¹⁰⁸ Naim, Kepala Bagian Legislasi, Persidangan dan Risalah DPRD Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Kantor DPRD Kota Parepare, 30 Oktober 2019

¹⁰⁹ Muhammad Yusuf Lapanna, Anggota DPRD Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Kantor DPRD Kota Parepare, 4 November 2019

jika dalam musyawarah tersebut keputusan belum tercapai maka yang digunakan adalah yaitu pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak (voting).

Namun kenyataannya dalam rapat DPRD Kota Parepare, pelaksanaan pengambilan keputusan berdasarkan voting belum pernah diterapkan, meskipun dalam peraturan tata tertib DPRD Kota Parepare dan Undang-undang telah disebutkan. Pengambilan keputusan baik peraturan daerah maupun peraturan lainnya selalu secara musyawarah.

Rapat DPRD kabupaten/kota mengenai peraturan daerah dapat mengambil keputusan (voting) jika memenuhi kourum. Berdasarkan pasal 120 huruf b peraturan Tata Tertib DPRD Kota Parepare menyatakan bahawa kourum terpenuhi jika :

“Rapat dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD”¹¹⁰

Apabila kourum tidak terpenuhi, maka rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam. Apabila pada akhir waktu penundaan rapat kourum belum juga terpenuhi setelah ditunda lebih dari 1 jam, maka pimpinan dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh badan musyawarah.

Setelah penundaan rapat dan kourum belum juga terpenuhi, maka rapat tidak dapat mengambil keputusan. Sehingga cara penyelesaiannya diserahkan kepada pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi.¹¹¹

¹¹⁰ Sekretaris Daerah Kota Parepare, *Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare*, bab IX, bagian kedua, Paragraf 2, pasal 120 ayat 1 huruf b.

¹¹¹ Andi Pangerang Moenta dan Syafaat Pranada, *Pokok-pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, h.88

Adapun daftar rapat-rapat yang dilakukan di DPRD Kota Parepare sesuai dengan pasal 112 peraturan DPRD Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib DPRD Kota Parepare¹¹² :

- a. Rapat paripurna merupakan rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua dan wakil ketua DPRD dan merupakan rapat forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPRD antara lain untuk menyetujui rancangan peraturan daerah dan menetapkan keputusan DPRD.
- b. Rapat pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua dan wakil ketua DPRD
- c. Rapat fraksi merupakan rapat anggota fraksi yang dipimpin oleh pimpinan fraksi.
- d. Rapat konsultasi merupakan rapat antara pimpinan DPRD dengan pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- e. Rapat badan musyawarah adalah rapat anggota badan musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan musyawarah.
- f. Rapat komisi sebagaimana merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua komisi.
- g. Rapat gabungan komisi merupakan rapat antar komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.

¹¹² Sekretaris Daerah Kota Parepare, *Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare*, bab IX, bagian kedua, Paragraf 1, pasal 112.

- h. Rapat badan anggaran merupakan rapat anggota badan anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan anggaran
- i. Rapat bapemperda merupakan rapat anggota bapemperda yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua bapemperda.
- j. Rapat badan kehormatan merupakan rapat anggota badan kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan kehormatan.
- k. Rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus.
- l. Rapat kerja merupakan rapat antara badan anggaran, komisi, gabungan komisi, Bapemperda atau panitia khusus dan walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- m. Rapat dengan pendapat merupakan rapat antar komisi, gabungan komisi, bapemperda, badan anggaran, atau panitia khusus dan pemerintah daerah
- n. Rapat dengar pendapat umum adalah rapat antar komisi, gabungan komisi, bapemperda, badan anggaran, atau panitia khusus dan pemerintah perseorangan, kelompok, organisasi, atau badan swasta.

Setiap rapat di DPRD bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup. Rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum wajib dilaksanakan secara terbuka.

Asas Musyawarah dalam fungsi legislasi di DPRD Kota Parepare berdasarkan Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan diterapkan pada tahap pembahasan dan penetapan, segala keputusan dalam rapat di DPRD Kota Parepare selalu diambil secara musyawarah.

Musyawarah sebagai pemecah kebuntuan ketika masyarakat menghadapi masalah, dengan adanya musyawarah akan banyaknya pemikiran yang akan dipersatukan dan menjadi tanggung jawab bersama setelah keputusan diambil. Musyawarah juga menghasilkan solusi yang solutif, keputusan musyawarah akan menjadikan solusi yang akan diterima oleh semua pihak, hal ini di dasari keputusan diambil secara bersama melalui musyawarah.¹¹³

Musyawarah ini dipertegas lagi dalam pasal 118 peraturan DPRD Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib DPRD Kota Parepare menyatakan bahwa¹¹⁴ :

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Asas msuyawarah ini dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sama dengan asas kekeluargaan yang terdapat dalam pasal 6 ayat 1 huruf d, asas kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.¹¹⁵

Prinsip musyawarah merupakan suatu perintah yang digariskan dalam Q.S Al-Imran/3:159

¹¹³ Andi Pangerang Moenta dan Syafaat Pranada, *Pokok-pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, h.87

¹¹⁴ Sekretaris Daerah Kota Parepare, *Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare*, bab IX, bagian kedua, Paragraf 2, pasal 118.

¹¹⁵ Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik*, h. 153

فَوْشَاوِرْهُم فِي الْأَمْرِ

Terjemahnya :

159.dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu.¹¹⁶

Ayat ini dijadikan sebagai suatu garis hukum maka ia dapat dirumuskan sebagai berikut; “hai Muhammad engkau wajib bermusyawarah dengan para sahabat dalam memecahkan setiap masalah kenegaraan”. Atau secara lebih umum “umat Islam wajib bermusyawarah dalam memecahkan setiap masalah kenegaraan”. Kewajiban ini terutama dibebankan kepada setiap penyelenggara kekuasaan negara dalam melaksanakan kekuasaannya itu.¹¹⁷

Pimpinan tertinggi negara Islam disetiap masa dan tempat, yakni wajib melakukan musyawarah dengan rakyat dalam segala perkara umum. Penguasa harus bermusyawarah dalam setiap perkara pemerintahan, administrasi, politik dan pembuatan undang-undang, juga dalam setiap yang menyangkut kemashalatan individual dan kemashalatan umum. Tidak melakukan musyawarah adalah tindakan kesewenang-wenangnya yang terlarang.¹¹⁸

Musyawarah tidak mungkin dilaksanakan antara seluruh rakyat, maka musyawarah dilaksanakan antarkelompok yang benar-benar mewakili dan dapat dipercaya dan merasa tenang dengan keputusan mereka. Dimulai dengan Pemerintahan Khalifah Abu Bakar dikenallah *Alhul hilli wal aqdi* (lembaga legislatif) yang dipilih oleh rakyat sebagai wakil mereka dalam mengungkapkan

¹¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, terj. Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, h. 71

¹¹⁷ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, h. 112

¹¹⁸ Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta: Amzah, 2005), h. 58

aspirasi mereka dan memelihara kemashalatan mereka.¹¹⁹ Serta semua masalah yang berhubungan dengan negara dan kemashalatan umat apabila tidak menemukan penyelesaiannya di dalam Al-Qur'an dan Hadis maka permasalahan tersebut diselesaikan dengan cara musyawarah oleh *Alhul hilli wal aqdi* tersebut.

Pada masa kini musyawarah dapat dilakukan melalui suatu lembaga pemerintahan yang disebut dewan perwakilan atau apapun namanya yang sesuai dengan kebutuhan pada suatu waktu dan tempat. Aplikasi musyawarah termasuk dalam bidang atau lingkup wilayah ijtihad manusia. Bagaimana bentuk dan cara musyawarah yang terbaik menurut suatu ukuran masa dan tempat, maka itulah bentuk dan cara itulah yang digunakan.¹²⁰

Sedangkan mengenai implementasi asas mendahulukan kewajiban daripada hak. Dalam keseharian dan kegiatan apapun itu kita harus mendahulukan untuk menunaikan kewajiban sebelum mendapatkan hak. Begitupun Di DPRD Kota Parepare, anggota DPRD Kota Parepare harus melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu sebelum mendapatkan haknya (gaji). Sebagaimana hasil wawancara oleh narasumber Ibu Hj. Fatmah Muhammad, SH,MH, beliau mengatakan :

Sebaiknya diterapkan, karena keseharian harusnya kita mendahulukan kewajiban daripada hak, begitupun dengan anggota DPRD Kota Parepare dia harus melaksanakan tugas dan kewajiban dulu baru mendapatkan haknya.¹²¹

Hal yang sama juga di katakan oleh kepala bagian hukum Bapak Naim, SH, bahwa :

¹¹⁹ Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, h. 65

¹²⁰ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, h. 116

¹²¹ Fatmah Muhammad, Staf Bagian Legislasi, Persidangan, dan Risalah DPRD Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Kantor DPRD Kota Parepare, 31 Oktober 2019.

Iya kewajiban dulu nanti setelah melakukan kewajiban itu haknya untuk memperoleh penghasilan mengikut di belakangnya, kewajibannya dulu mengikuti setiap rapat-rapat baru dia dapat gaji/tunjangan.¹²²

Namun sedikit berbeda dari pendapat di atas, di mana beliau ini memaparkan bahwa ada beberapa anggota DPRD Kota Parepare yang masih melanggar dengan tidak menuaikan kewajibannya, Hal ini dipaparkan oleh Bapak Muhammad Yusuf Lapanna, S.HI bahwa :

Iyalah kewajiban itu harus didahulukan daripada hak pada kegiatan apapun itu begitupun dalam proses pembentukan Perda harus diterapkan pada setiap tahap proses pembentukan perda, walaupun sebenarnya tindakan dan faktanya tidak seperti itu, contoh seperti ini anggota DPRD kan wajib hadir dalam rapat sesuai dengan undangan, karena pada dasarnya anggota DPRD harus banyak berdekatan dengan masyarakat, tapi inikan di DPRD Kota Parepare banyak juga yang malas datang, jadi ini kan namanya melalaikan kewajibannya dan ketika kita gajian mereka banyak menerima tunjangan, tidak sesuai dengan kewajiban sebenarnya.¹²³

Mengenai sanksi atas sikap Anggota DPRD tersebut di atas, dipaparkan lebih lanjut oleh Bapak Muhammad Yusuf Lapanna, S.HI, bahwa:

Kita kembalikan ke fraksi, seperti kemarin ada beberapa anggota DPRD kota Parepare tidak hadir dalam rapat, itu kita kembalikan kepada fraksinya, itu kita minta ke fraksinya untuk menelpon seluruh anggotanya untuk dihadirkan dalam rapat, untuk masalah pelanggaran seperti itu masih ditangani oleh fraksi, tetapi ketika fraksinya tidak mampu mendatangkan anggotanya tersebut, maka yang menangani hal tersebut langsung oleh bagian BK (bimbingan Konseling) untuk diberikan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis dan/ atau diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapan.¹²⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa kewajiban itu seharusnya didahulukan terlebih dahulu di DPRD Kota Parepare baik itu dalam rapat pembentukan peraturan daerah maupun kegiatan lainnya setelah itu anggota DPRD baru menerima haknya berupa gaji, namun kenyataannya masih ada

¹²² Naim, Kepala Bagian Legislasi, Persidangan, dan Risalah DPRD Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Kantor DPRD Kota Parepare, 30 Oktober 2019.

¹²³ Muhammad Yusuf Lapanna, Anggota DPRD Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Kantor DPRD Kota Parepare, 4 November 2019.

¹²⁴ Muhammad Yusuf Lapanna, Anggota DPRD Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Kantor DPRD Kota Parepare, 4 November 2019.

anggota DPRD yang melanggar dengan tidak menghadiri rapat sedangkan mereka begitu banyak menerima tunjangan/gaji.

Asas mendahulukan kewajiban dari pada haknya dalam fungsi legislasi DPRD Kota Parepare berdasarkan Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan diterapkan pada semua yaitu mulai pada tahap perencanaan sampai dengan dengan tahap penyebarluasan, di mana mereka harus menunaikan kewajibannya terlebih dahulu dengan menghadiri rapat, setelah mereka bisa menerima haknya berupa gaji, namun kenyataannya di DPRD Kota Parepare masih ada anggota DPRD yang melalaikan kewajibannya tersebut.

Adapun Kewajiban DPRD Kota Parepare secara umum terdapat dalam pasal 8 peraturan DPRD Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib DPRD Kota Parepare¹²⁵ :

- a) Membentuk peraturan daerah bersama walikota
- b) Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah tentang APBD yang diajukan oleh Walikota.
- c) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, peraturan walikota dan APBD.
- d) Memilih walikota atau wakil walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa jabatan.
- e) Mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian walikota dan/atau wakil walikota kepada menteri dalam negeri melalui

¹²⁵ Sekretaris Daerah Kota Parepare, *Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare*, bab III, bagian kedua, Paragraf 2, pasal 8

gubernur, untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian.

- f) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada walikota terhadap rencana penjanjian internasional di daerah.

Dalam pasal 115 juga menyatakan bahwa¹²⁶ :

- (1) Setiap Anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana yang dimaksud ayat (1) wajib mengisi tanda bukti kehadiran rapat.

Adapun macam-macam tunjangan Anggota DPRD sebagai berikut¹²⁷ :

- a. Uang resepentasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya.
- b. Uang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
- c. Tunjangan panitia musyawarah adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris, ataupun anggota panitia musyawarah.
- d. Tunjangan komisi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris, ataupun anggota komisi.

¹²⁶ Sekretaris Daerah Kota Parepare, *Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare*, bab X, bagian kedua, Paragraf 1, pasal 115.

¹²⁷ Andi Pangerang Moenta dan Syafaat Pranada, *Pokok-pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, h.79-84

- e. Tunjangan badan anggaran adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris, ataupun anggota badan anggaran.
- f. Tunjangan badan kehormatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris, ataupun anggota badan kehormatan
- g. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada pimpinan dan anggota DPRD serta rumah dinas.
- h. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat
- i. Tunjangan komunasi intensif adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.

Asas mendahulukan kewajiban dari hak ini mengandung pengertian bahwa para pihak harus lebih mengutamakan penunaian kewajiban lebih dahulu daripada menuntut hak. Rasulullah Saw bersabda *u'thu al ajiira ajrahu qabla an yajiffa araqahu* yang artinya berikanlah upah kepada para pekerja sebelum keringat mereka kering.¹²⁸

Dalam syariat Islam berlaku ketentuan bahwa seseorang baru memperoleh haknya (imbalan gaji) setelah ia menunaikan kewajibannya. Setiap orang bebas

¹²⁸ Ali Imron, *Legal Responsibility: Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia*, h. 234

berusaha untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai masalah bagi dirinya dan keluarganya. Maka tidak dibenarkan jika suatu hak diberikan tanpa melaksanakan kewajiban terdahulu. Hal ini disebutkan dalam Q.S. Al-Tahrim /66: 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu¹²⁹

Makna dari ayat inilah Allah memerintahkan umatnya untuk menjaga diri kalian dan keluarga kalian dari kemarahan dan kebencian-Nya dengan mengerjakan perintah-perintah dan menjauhi larangannya. Dari makna tersebut bahwa untuk mendapat rezeki yang diridhai Allah manusia harus terlebih dahulu menjalankan kewajiban setelah itu baru menerima haknya sehingga terjadi keseimbangan kewajiban dan hak.

4.3 Implementasi asas *adam al-haraj* dan asas keadilan dalam fungsi legislasi di DPRD Kota Parepare

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan asas *adam al-haraj* ini diperhatikan dan diterapkan, hal ini terbukti bahwa setiap pembentukan peraturan daerah anggota DPRD Kota Parepare selalu melibatkan partisipasi masyarakat karena tujuan dari peraturan daerah tersebut sendiri yaitu untuk masyarakat. Seperti yang dipaparkan oleh Ibu Hj. Fatmah Muhammad, SH, MH, bahwa :

Iye harus dipertimbangkan kemampuan masyarakat untuk pelaksanaan karena outputnya itu kepada masyarakat. Setiap pemebentukan perda itu output ke

¹²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, terj. Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, h. 560

masyarakat, jadi kita harus memperhatikan kemampuannya, siapa tahu kita buat ketentuan yang tidak bisa dilakukan masyarakat menjadi mandet nantinya.¹³⁰

Penerapan asas *adam al-haraj* tersebut diterapkan melalui konsultasi publik yang pada pembentukan pembentukan Peraturan Daerah Kota Parepare berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 dilakukan pada tahap perencanaan, seperti yang dipaparkan oleh Bapak H. Sudirman Tansi, SE, bahwa :

Jadi kalau kita mau membuat suatu peraturan daerah, itu ada namanya konsultasi publik, kita menyampaikan dulu ke masyarakat bahwa inilah yang mau kami buat, apakah kalian setuju berikan kami pendapat.¹³¹

Hal yang sama juga disampaikan oleh kepala bagian Bagian Legislasi, Persidangan, dan Risalah DPRD Kota Parepare Bapak Naim, SH, bahwa :

Sebelum pementukan perda itu dikonsultasi publikan ditanya dulu masyarakat, apakah masyarakat ini bersedia menerima kita buat aturan, kita tidak serta merta dibuat aturannya.¹³²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa setiap peraturan daerah sebelum dibentuk, anggota DPRD Kota Parepare selalu melakukan konsultasi publik..

Maka dari itu asas *adam al-haraj* dalam fungsi legislasi di DPRD Kota Parepare berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diterapkan pada tahap perencanaan melalui kegiatan yang dinamakan konsultasi publik melalui suatu forum untuk meminta pendapat masyarakat dan pemahaman terhadap rancangan peraturan daerah yang akan dibuat.

Tujuan dari konsultasi publik tersebut adalah untuk menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna bagi warga negara dan masyarakat yang berkepentingan

¹³⁰ Fatmah Muhammad, Staf Bagian Legislasi, Persidangan, dan Risalah DPRD Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Kantor DPRD Kota Parepare, 31 Oktober 2019.

¹³¹ Sudirman Tansi, Anggota DPRD Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Kantor DPRD Kota Parepare, 29 Oktober 2019.

¹³² Naim, Kepala Bagian Legislasi, Persidangan, dan Risalah DPRD Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Kantor DPRD Kota Parepare, 30 Oktober 2019.

(*publik inters*) dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, karena dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak akibat kebijakan dan kelompok kepentingan, para pengambil keputusan dapat menangkap pandangan, kebutuhan dan penghargaan dari masyarakat dan kelompok tersebut, untuk kemudian menuangkannya dalam satu konsep.¹³³

Partisipasi dimaksudkan sebagai keikutsertaan pihak-pihak luar DPRD dan pemerintah daerah dalam menyusun dan membentuk rancangan peraturan daerah. Ada dua sumber partisipasi: *pertama*, dari unsur pemerintahan di luar DPRD dan pemerintah daerah seperti polisi, kejaksaan, pengadilan, dan perguruan tinggi. *Kedua*, dari masyarakat baik individual seperti ahli-ahli atau yang memiliki pengalaman atau kelompok seperti LSM.

Mengikutsertakan pihak-pihak luar DPRD dan pemerintah daerah sangat penting. (1) menjaring pengetahuan, keahlian, atau pengalaman masyarakat sehingga perda benar-benar memenuhi syarat peraturan perundang-undangan yang baik, (2) menjamin peraturan daerah sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat, (3) menumbuhkan rasa memiliki, rasa bertanggungjawab atas perda tersebut.¹³⁴

Asas *adam al-haraj* dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sama dengan asas dapat dilaksanakan yang terdapat dalam pasal 5 ayat 1 huruf d dan juga dalam penerapannya berlaku asas keterbukaan pasal 5 ayat 1 huruf g.

Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-

¹³³ Praptanugraha, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah," *Jurnal Hukum* 15, no. 3, 2008), h. 469.

¹³⁴ Praptanugraha, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah," h. 470.

undangan tersebut di dalam masyarakat. Sedangkan asas keterbukaan adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan dan pembahasan bersifat terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.¹³⁵

Dalam menetapkan syariat Islam, Al-Qur'an senantiasa memperhitungkan kemampuan manusia dalam melaksanakannya. Itu diwujudkan dengan memberikan kemudahan dan kelonggaran (*tasamuh wa ruskhsah*) kepada manusia, agar menerima ketetapan hukum dengan kesanggupan yang dimilikinya. Prinsip ini secara tegas disebutkan dalam Q.S. Al-Baqarah /2: 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

Terjemahnya :

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya.....¹³⁶

Ayat ini dapat dipahami bahwa keloggaran yang diberikan Allah Swt kepada umat manusia sesuai dengan kesanggupan yang dimiliki dalam memikul pertanggungjawabam hukum yang ada.

Imam al-syatibi menyatakan bahwa kesanggupan manusia sesuai dengan kemampuannya merupakan syarat dalam penerapan ketetapan hukum dalam Islam.

¹³⁵ Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik*, h. 154

¹³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, terj. Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, h. 49

Suatu ketetapan hukum di luar jangkuan kemampuan manusia tidak sah dibebankan kepada manusia sebagai pertanggungjawaban hukum.¹³⁷

Sedangkan mengenai implementasi asas keadilan. Di DPRD Kota Parepare asas keadilan merupakan asas yang sangat penting, karena suatu hukum sendiri dibentuk untuk menciptakan rasa keadilan. Seperti yang dipaparkan oleh Bapak Naim, SH yang menyatakan bahwa :

Ya tentu dong, ini asas yang paling penting dalam pembentukan ranperda yah buat apa dibuat perda kalau tidak ada asas keadilanya, karena aturan itu dibentuk untuk memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat di situ intinya.¹³⁸

Pengertian keadilan selalu berubah dari masyarakat yang satu ke masyarakat yang lain, tergantung kepada perkembangan aliran filsafat hukum yang dianut masyarakat tersebut. Hal ini sesuai dengan yang dipaparkan oleh salah satu narasumber yang merupakan salah satu anggota DPRD Kota Parepare, bahwa :

Adil bukan berarti sama rata, adil bagi saya melaksanakan kewajibannya dan menerima haknya dan dalam pembentukan perda masyarakat itu diperlakukan sama tidak memandang status.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian adil itu berbeda-beda setiap masing-masing orang.

Di DPRD Kota Parepare asas keadilan itu sendiri sangat diperhatikan karena asas keadilan tersebut juga terdapat dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dipedomani oleh anggota DPRD Kota Parepare, seperti yang dipaparkan oleh Ibu Hj. Fatmah Muhammad, SH, MH yang merupakan staf Bagian Legislasi, Persidangan, dan Risalah DPRD Kota Parepare, bahwa:

Sangat penting untuk diterapkan karena dalam pembentukan peraturan perundang-undangan secara umum juga mengandung asas keadilan.¹³⁹

¹³⁷ Ali Imron, *Legal Responsibility: Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia*, h. 238

¹³⁸ Naim, Kepala Bagian Legislasi, Persidangan, dan Risalah DPRD Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Kantor DPRD Kota Parepare, 30 Oktober 2019

Dipaparkan lebih lanjut oleh ibu Hj. Fatmah Muhammad, SH,MH, jika asas keadilan itu diterapkan kemasyarakat dan juga anggota DPRD Kota Parepare, inilah pendapat beliau :

Hal itu diterapkan dan diperhatikan mulai dari perencanaan sampai dengan penetapannya, misalnya dalam menyusun suatu perda yang berkaitan dengan keagamaan kami itu tidak melakukan diskriminasi dalam pembentukan perda, kami mengundang semua perwakilan masing-masing agama yang ada di Kota Parepare dalam rapat untuk diminta pendapatnya.¹⁴⁰

Hal sama juga dipaparkan oleh Bapak Ir. H. Yasser Latief, MM, bahwa :
Asas keadilan itu diterapkan dalam proses pembentukan perda di mana seluruh anggota DPRD kota Parepare diberikan hak untuk mengajukan rancangan perda dan hak menyampaikan usul dan pendapat dalam setiap rapat pembentukan perda.¹⁴¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa asas keadilan tersebut diterapkan dalam proses pembentukan peraturan daerah atau fungsi legislasi di DPRD Kota Parepare berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan penetapan dan rasa keadilan itu sebisa mungkin dirasakan masyarakat maupun dari anggota DPRD Kota Parepare sendiri.

Di mana dalam proses pembentukan perda di DPRD Kota Parepare pada tahap perencanaan, seluruh masyarakat yang terkait dengan rancangan peraturan daerah yang dibuat akan diundang dalam suatu pengkajian peraturan daerah sehingga sebisa mungkin tidak menimbulkan diskriminasi terhadap masyarakat yang terlibat, begitupun dengan anggota DPRD Kota Parepare mereka masing-masing mempunyai

¹³⁹ Fatmah Muhammad, Staf Bagian Legislasi, Persidangan, dan Risalah DPRD Kota Parepare, *wawancara* oleh penulis di Kantor DPRD Kota Parepare, 31 Oktober 2019

¹⁴⁰ Fatmah Muhammad, Staf Bagian Legislasi, Persidangan, dan Risalah DPRD Kota Parepare, *wawancara* oleh penulis di Kantor DPRD Kota Parepare, 31 Oktober 2019

¹⁴¹ Yasser Latief, Anggota DPRD Kota Parepare, *wawancara* oleh penulis di Kantor DPRD Kota Parepare, 28 Oktober 2019

hak yang setara dalam proses rapat pembentukan peraturan daerah mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap penetapan yaitu hak untuk menyatakan pendapat dan hak mengajukan rancangan perda

Asas keadilan yang terdapat dalam pasal 6 angka 1 huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mempunyai pengertian bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.¹⁴²

Hak mengajukan rancangan perda oleh anggota DPRD yang dimaksud adalah untuk mendorong anggota DPRD dalam menyikapi dan menyalurkan dan menindaklanjuti aspirasi rakyat yang diwakilinya dalam bentuk pengajuan usul rancangan perda.¹⁴³ Di mana hak itu berlaku untuk semua Anggota DPRD.

Keadilan merupakan prinsip asasi yang sangat ditekankan dalam Islam. Perintah berbuat adil dinyatakan berulang kali dalam Al-Qur'an, terutama dalam konteks penegakan hukum.¹⁴⁴ Misalnya dalam firman Allah Swt berikut Q.S An-Nisa/4: 58 :

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

Terjemahnya :

58.apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-

¹⁴² Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik*, h. 154

¹⁴³ Andi Pangerang Moenta dan Syafaat Pranada, *Pokok-pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, h.75

¹⁴⁴ Afifuddin Muhajir , *Fiqh Tata Negara*, (Cet; I, Yogyakarta: IRCiSoD, 2017), h. 47

baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.¹⁴⁵

Keadilan harus ditegakkan kepada siapapun, baik kawan maupun lawan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Q.S Al-Maidah/5: 8 :

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ اَلَّا تَعْدِلُوْاۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ
 اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۙۙۙ

Terjemahnya :

8.Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan¹⁴⁶

Dalam tataran praktis, keadilan diwujudkan dengan memperlakukan sesama manusia secara serta merta memosisikan mereka sesuai dengan sifat dan kondisinya masing-masing.¹⁴⁷

Syariat Islam tidak pernah membedakan antara orang hitam dan putih, kuning dan merah, antara orang Arab dan yang lainnya, tidak pernah membatasi ruang lingkupnya untuk siapa dan bahasa manapun, tidak ada keutamaan bagi seseorang terhadap orang lain kecuali dengan taqwa dan amal saleh.

Dapat dipahami bahwa keadilan sosial merupakan dasar penting bagi tegaknya syariat, mercusuar utama yang akan menerangkan alam sekitarnya, keadilan sosial dalam sistem Islami baik sebagai syarat yang mengikat dan undang-undang yang wajib ditaati. Allah selalu memerintahkan dalam ayatnya, memotivasi dan

¹⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, terj. Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, h. 87

¹⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, terj. Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, h. 108

¹⁴⁷ Afifuddin Muhajir , *Fiqh Tata Negara*, h. 48

mengingatkan supaya tidak meninggalkannya terutama dalam hal penetapan hukum dan menegakkan keadilan.¹⁴⁸

Pendapat Daniel Webster tentang tujuan hukum Islam, menurutnya, “keadilan merupakan tujuan tertinggi hukum Islam”. Juga sejalan dengan pendapat Abdullah Yusuf Ali bahwa kata al-adl dalam Al-Quran adalah istilah yang bersifat kompherensif yang mencakup semua kebaikan dalam kemanusiaan.¹⁴⁹

Konsep keadilan dalam hukum Islam digantungkan kepada keadilan yang telah ditentukan oleh Allah Swt sendiri. Karena tidak mungkin manusia mengetahui keadilan itu secara benar dan tepat. Karena telah ditetapkan bahwa segala yang ditetapkan oleh Allah Swt pasti adil. Sedangkan konsep adil dalam hukum sipil, sepenuhnya digantungkan kepada penalaran manusia.



¹⁴⁸ Nadirsyah Hawari, *Tarikh Tasyri Sejarah Legislasi Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 26

¹⁴⁹ Warkum Sumitro, Moh. Anas Kholish, Labib Muttaqin, *Hukum Islam dan Hukum Barat*, (Malang: Setara Press, 2017), h. 69

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan informasi yang telah diperoleh oleh penulis dari proses wawancara, penulis dapat menyimpulkan :

5.1.1. Penerapan *asas dar'ul mafasid muqoddam ala jalbi al mashalih* dalam fungsi

legislasi di DPRD Kota Parepare telah diterapkan karena asas tersebut sama dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Tujuan dari pembentukan perda itu sendiri adalah untuk memperoleh suatu manfaat. Dalam pembentukan Peraturan Daerah di DPRD Kota Parepare hal tersebut telah diperhatikan pada saat perencanaan peraturan daerah melalui pengkajian terhadap rancangan peraturan daerah yang akan dibuat. Sedangkan asas *fahm al mukallaf* dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Parepare diterapkan pada tahap penyebarluasan, adapun bentuk penyebarluasannya adalah dengan melakukan sosialisasi pada setiap peraturan daerah yang telah dibuat atau diterbitkan DPRD kota Parepare kepada masyarakat sebelum dilaksanakan.

5.1.2. Penerapan asas musyawarah dalam fungsi legislasi di DPRD Kota Parepare diterapkan melalui tahap pembahasan dan penetapan dalam pembentukan peraturan daerah di DPRD Kota Parepare. Asas musyawarah ini sering dijadikan alternatif untuk mengambil suatu keputusan, namun jika dalam musyawarah tersebut keputusan belum tercapai maka yang digunakan adalah yaitu pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak (voting). Namun

kenyataannya di DPRD Kota Parepare pengambilan keputusan secara voting belum pernah diterapkan Sedangkan asas mendahulukan kewajiban daripada hak diterapkan dalam semua tahap pembentukan peraturan daerah di DPRD Kota Parepare yaitu anggota DPRD kota Parepare terlebih dahulu menjalankan kewajibannya dengan hadir di setiap rapat pembentukan Peraturan Daerah Kota Parepare maupun kegiatan lainnya, setelah itu Anggota DPRD baru menerima haknya berupa gaji. Namun kenyataannya di DPRD Kota Parepare masih ada anggota DPRD yang melalaikan kewajibannya dengan tidak menghadiri rapat tanpa alasan yang jelas.

- 5.1.3 Penerapan asas *adam al-haraj* dalam fungsi legislasi di DPRD Kota Parepare diterapkan melalui tahap perencanaan dalam pembentukan peraturan daerah, di mana sebelum peraturan daerah di DPRD Kota Parepare dibentuk maka dilakukan sebuah kegiatan yang dinamakan konsultasi publik oleh DPRD Kota Parepare untuk meminta pendapat masyarakat. Sedangkan asas keadilan diterapkan mulai pada tahap perencanaan sampai dengan penetapan pembentukan peraturan daerah di DPRD Kota Parepare. Peraturan daerah itu sendiri dibentuk untuk menciptakan rasa keadilan. Dalam pembentukan Peraturan Daerah di DPRD Kota Parepare rasa keadilan itu dirasakan oleh masyarakat maupun Anggota DPRD sendiri. Di mana rasa keadilan terhadap masyarakat tercipta pada saat tahap perencanaan peraturan daerah yaitu Anggota DPRD Kota Parepare mengundang masyarakat yang terlibat dalam pengkajian perda yang akan dibuat untuk meminta pendapatnya, begitupun dengan anggota DPRD Kota Parepare rasa keadilan itu tercipta pada setiap rapat pembentukan peraturan daerah mulai dari tahap perencanaan sampai

tahap penetapan. Di mana semua anggota DPRD mempunyai hak untuk menyatakan pendapat dan usul berkaitan dengan peraturan daerah yang dibuat.

5.2 Saran

- 5.2.1 Untuk pihak lembaga (DPRD Kota Parepare) seharusnya langsung memberikan sanksi yang berat kepada anggota DPRD, jika melalaikan kewajibannya seperti tidak menghadiri rapat pembentukan peraturan daerah tanpa alasan yang jelas, begitupun dengan anggota DPRD kota Parepare seharusnya mereka harus menyadari sendiri jika mereka harus melakukan kewajiban terlebih dahulu sebelum mendapatkan hak.
- 5.2.2 Dalam pensosialisasian peraturan daerah melalui media eletronik DPRD Kota Parepare harusnya mempunyai website tersendiri yang mencakup keseluruhan kegiatan DPRD kota Parepare serta di dalamnya Peraturan daerah Kota Parepare yang telah terbit tergabung di dalamnya sehingga masyarakat dan pelajar semakin mudah mengakses peraturan daerah yang telah terbit dan diundangkan di DPRD kota Parepare.
- 5.2.3 Bagi peneliti yang lain kiranya dapat menindaklanjuti penelitian ini dengan model yang lebih baik, dengan menggunakan materi-materi yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Al-Qur'an Al-Karim

Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Amrullah, Ahmad. 1996. *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani Press.

Azhary, Muhammad Tahir. 2003. *Negara Hukum*. Bogor: kencana.

Ali, Mohammad Daud. 2010. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Departemen Agama. 2010. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit Dipenogoro.

Departemen Pendidikan Nasional. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi IV. Cet. VII*; Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Gaffar, Affan. 2009. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan. Cet. VI*; Yogyakarta: Pustaka Pelajar Kedasama.

Gunawan, Imam. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktek*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Halim, Hamzah dan Putera, Kemal Redindo Syahrul. 2013. *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah (suatu kajian teoritis dan praktis secara manual)*. Jakarta: Kencana Prenada Group.

Hawari, Nadirsyah. 2009. *Tarikh Tasyri Sejarah Legislasi Hukum Islam*. Jakarta; Amzah.

Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqh Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Imron, Ali. 2015. *Legal Responsibility: Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia*. Semarang: Pustaka Pelajar.

Khaliq, Farid Abdul. 2005. *Fikih Politik Islam*. Jakarta: Amzah.

Moenta, Andi Pangerang dan Pranada Syafaat. 2018. *Pokok-pokok Hukum Pemerintahan. Cet. II*; Depok: PT. Raja Grafindo.

Muhajir, Afifuddin. 2017. *Fiqh Tata Negara. Cet. I*, Yogyakarta: IRCiSoD.

- Nasution. 2007. *Metode Research (Penelitian ilmiah)*. Cet. IX; Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Saldi, Isra. 2010. *Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Satori, Djam'an dan komariah, Aan. 2017. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sudarsono. 1992. *Pokok-pokok Hukum Islam*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sumitro, Warkum, Kholish, Moh. Anas dan Muttaqin, Labib. 2017. *Hukum Islam dan Hukum Barat*. Malang: Setara Press.
- Syaukani, Imam dan A. Ahsin Thohari. 2015. *Dasar-dasar Politik Hukum*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syah, Ismail Muhammad. 1999. *Filsafat Hukum Islam*. Cet. III; Jakarta: Bumi Aksara.
- Tim Penyusun. 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*. Edisi revisi. Parepare: STAIN Parepare.
- Triwulan, Titik. 2010. *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana Pramedia Group.
- Yani, Ahmad. 2011. *Pembentukan Undang-undang & perda*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Yaumi, Muhammad dan Muljono Damopolli. 2014. *Action Research: Teori, Model & Aplikasi*. Jakarta: Kencana Pramedia Group.
- Yuliandri. 2011. *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Jurnal :

- Budiarti. 2017. "Studi Siyasah Syar'iyah Terhadap Konsep Legislatif dalam Ketatanegaraan Islam." *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 3, no. 2.
- Ma'u, Dahlia Haliah. 2017. "Eksistensi Hukum Islam di Indonesia (analisis kontribusi dan Pembaruan Hukum Islam Pra dan Pasca kemerdekaan Republik Indonesia)." *IAIN Manado: Jurnal Ilmiah* 15, no. 1.

Pratanugraha. 2008. "Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah." *Jurnal Hukum* 15, no. 3.

Solihah, Ratnia dan Witianti, Siti. 2016. "pelaksanaan fungsi legislasi dewan perwakilan rakyat pasca pemilu 2014: permasalahan dan upaya mengatasinya." *Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 2, no. 2.

Syafei, Rachmat. 2000. "Hukum Islam Sebagai Dasar Hukum Universal dalam Sistem Pemerintahan Modern." *Mimbar* 3, no. 4.

Yunus, Nur Rohim. 2015. "Penerapan Syariat Islam Terhadap Peraturan Daerah Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia." *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 12, no. 2.

Zainal, Muhammad Arianto. 2018. "Proses Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara." *Al-Izzah: Jurnal Hasil-hasil Penelitian ISSN* 13, no. 2.

Skripsi dan Makalah :

Ariyanti, Teny Dwi. 2010. "Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Ngawi". Skripsi Sarjana; Universitas Sebelas Maret: Surakarta.

Alwi, Mochamad Amaluddin. 2018. "Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Bikameral di Inonesia Perspektif Fiqih Siyasa". Tesis; Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya: Surabaya.

Juwita. 2017. "Implementasi Zakat dan Pajak Rumah Kos di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare". Skripsi sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, STAIN: Parepare.

Portuna, Raka Tri. 2015. "Proses Pembentukan Peraturan Undang-undang Indonesia". Makalah; Universitas Sriwijaya Indralaya: Indralaya.

Ramliadi. 2016. "Analisis Fungsi legislasi Anggota DPRD Kota Makassar Periode 2009-2014". Skripsi Sarjana; Ilmu Politik, Fakultas Ushuluddin filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin: Makassar.

Sumarni. 2017. "Pemikiran Muhammad Baqir Ash-Shadr Tentang Teori Produksi (Implementasi pada PT. Tunas Borneo Plantations Bulungan, Kalimantan Utara)". Skripsi sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, STAIN: Parepare.

Suprianto. 2018. "Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Program Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pengembangan Daerah Di Kabupaten Bulukumba)". Tesis; Pascasarjana Universitas Negeri Makassa: Makassar.

Trisiana M, Indah. 2013. “Pembentukan peraturan daerah (Perda) Banjarnegara Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (studi di DPRD Kabupaten Banjarnegara)”. Skripsi Sarjana; Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman: Purwokerto.

Internet :

Abidin, Ali Zainal. 2010. ”*Hukum menerapkan perda syariah*”. <https://islami.co/hukum-menerapkan-perda-syariah/> (diakses pada tanggal 12 Mei 2019).

Amahoru, Ibnu Kasir. “Ini Komposisi Fraksi di DPRD Kota Parepare”. <http://news.rakyatku.com/read/164751/2019/09/18/ini-komposisi-fraksi-di-dprd-kota-parepare> (diakses pada tanggal 12 Mei 2019).

Gulo, Ferlianus. 2016. “*Tahap Proses Penyusunan Naskah Akademik Dalam Rancangan Peraturan*”. <https://ferlianusgulo.wordpress.com/2016/02/24/tahap-proses-penyusunan-naskah-akademik-dalam-rancangan-peraturan/> (diakses pada tanggal 19 Mei 2019).

Tamu, Tajuk. 2013. “*Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah*”. <http://manado.tribunnews.com/2013/08/16/tahapan-pembentukan-peraturan-daerah> (diakses pada tanggal 21 Mei 2019).

Peraturan Perundang-undangan :

Republik Indonesia. 2011. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Republik Indonesia. 2015. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia. 2018. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Sekretaris Daerah Kota Parepare. 2019. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B. 1699 /In.39.6/PP.00.9/10/2019
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Di
PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : ASTRID ZAKINAH MAWADDAH
Tempat/ Tgl. Lahir : Parepare, 04 Mei 1997
NIM : 15.2600.003
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Tata Negara
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : JL. BAMBU RUNCING NO. 11 A, KEL. BUMI HARAPAN, KEC.
BACUKIKI BARAT, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Implementasi Asas-asas Hukum Islam dalam Fungsi Legislasi di DPRD Kota Parepare"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Oktober sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 16 Oktober 2019

Dekan,





PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Veteran Nomor 28, Parepare Telp. (0421) 23594, Fax (0421) 27719, Kode Pos 91111
Email : dpmptsp@pareparekota.go.id, Website : www.dpmptsp.pareparekota.go.id
PAREPARE

Parepare, 17 Oktober 2019

Nomor : 828/IPM/DPM-PTSP/10/2019
Lampiran : --
Perihal : Izin Penelitian

Yth. Sekretaris DPRD Kota Parepare

Di -
Parepare

DASAR :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah Kota Parepare No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
5. Peraturan Walikota Parepare No. 39 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare
6. Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Nomor: B-1699/In.39.6/PP.00.9/10/2019 tanggal 16 Oktober 2019 Perihal Permohonan Izin Melaksanakan Penelitian

Setelah memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kota Parepare (Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare) dapat memberikan Izin Penelitian kepada :

N a m a : Astrid Zakinah Mawaddah
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare / 04 - 05 - 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan / Pendidikan : Mahasiswa / S1
Program Studi : Hukum Tata Negara
A l a m a t : Jl. Bambu Runcing No. 11 A Bacukiki Barat

Bermaksud untuk melakukan Penelitian/Wawancara di Kota Parepare dengan judul :

Implementasi Asas – Asas Hukum Islam dalam Fungsi Legislasi di DPRD Kota Parepare

Selama : TMT 17/10/2019 S/D 17/11/2019

Pengikut/Peserta : Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera dibelakang Surat Izin Penelitian ini.

Demikian izin penelitian ini diberikan untuk dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku.



Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Parepare

HI. ANDI RUSIA, SH., MH
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19620915 198101 2 001

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Cq. Kepala BKB Sulsel di Makassar
2. Walikota Parepare di Parepare
3. Rektor IAIN Kota Parepare di Parepare
4. Saudara(i) Astrid Zakinah Mawaddah
5. Arsip.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE

Jalan Jenderal Sudirman, Telepon: (0421) 21387, Fax.: (0421) 26866, Kode Pos: 91121
Email: set.dprd.parepare@gmail.com Website: www.dprd-pareparekota.go.id
PAREPARE SULSEL

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

NOMOR :002...../.....332...../.....set dprd / 2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ROSMINI RUSMAN, S.Pd
Jabatan : Kasubag TU & Kehumasan

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Parepare di bawah ini :

Nama : Astrid Zakinah Mawaddah
NIM : 15.2600.003
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan/ Pendidikan : Mahasiswa / S1
Program Studi : Hukum Tata Negara
Alamat : Jl. Bambu Runcing No. 11 A Bacukiki Barat Kota Parepare

Identitas tersebut di atas adalah benar-benar telah melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul “Implementasi Asas-asas Hukum Islam Dalam Fungsi Legislasi di DPRD Kota Parepare” di kantor DPRD Kota Parepare dengan lama penelitian mulai tanggal 17 Oktober 2019 s.d 17 November 2019.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya selanjutnya kami berikan untuk dipergunakan seperlunya.

Parepare, 17 Desember 2019
Kasubag TU & Kehumasan

ROSMINI RUSMAN, S.Pd
NIP: 19710201 199503 2 002



Scanned with
CamScanner

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. H. Yasser Latief, MM.
Alamat : Jl Lasirring No-52 I
Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Parepare.

Menerangkan bahwa,

Nama : Astrid Zakinah Mawaddah
Nim : 15.2600.003
Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Alamat : Jalan Bambu Runcing , Kel. Bumi Harapan, Kec. Bacukiki Barat


Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul :

"Implementasi Asas-asas Hukum Islam Dalam Fungsi Legislasi di DPRD Kota Parepare"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 28 Oktober 2019

Yang Bersangkutan


YASSER LATIEF

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. Sudirman Tansi, SE
Alamat : Jl Jend. Ahmad Yani
Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Parepare.

Menerangkan bahwa,

Nama : Astrid Zakinah Mawaddah
Nim : 15.2600.003
Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Alamat : Jalan Bambu Runcing , Kel. Bumi Harapan, Kec. Bacukiki Barat


Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul :

“Implementasi Asas-asas Hukum Islam Dalam Fungsi Legislasi di DPRD Kota Parepare”

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 29 Oktober 2019

Yang Bersangkutan



Sudirman Tansi



Scanned with
CamScanner

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Naim, S.H
Alamat : Perumnas Blok D No-10, kel. Galung Maloang
Pekerjaan : PNS / Kepala Bagian Legislasi, Perundangan dan Kesimal

Menerangkan bahwa,

Nama : Astrid Zakinah Mawaddah
Nim : 15.2600.003
Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Alamat : Jalan Bambu Runcing, Kel. Bumi Harapan, Kec. Bacukiki Barat


Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul :

“Implementasi Asas-asas Hukum Islam Dalam Fungsi Legislasi di DPRD Kota Parepare”

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 30 Oktober 2019

Yang Bersangkutan



KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hj. Fatimah Mutamirah, SH. MH
Alamat : Jl. Wefike'e
Pekerjaan : ASN, pada Bagian Hukum Set. DPRD.

Menerangkan bahwa,

Nama : Astrid Zakinah Mawaddah
Nim : 15.2600.003
Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Alamat : Jalan Bambu Runcing , Kel. Bumi Harapan, Kec. Bacukiki Barat


Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul :

“Implementasi Asas-asas Hukum Islam Dalam Fungsi Legislasi di DPRD Kota Parepare”

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 31 Oktober 2019

Yang Bersangkutan



Scanned with
CamScanner

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Yusup Lapanna, S.H
Alamat : Jl. Gelora Mandri
Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Parepare

Menerangkan bahwa,

Nama : Astrid Zakinah Mawaddah
Nim : 15.2600.003
Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Alamat : Jalan Bambu Runcing , Kel. Bumi Harapan, Kec. Bacukiki Barat


Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul :

“Implementasi Asas-asas Hukum Islam Dalam Fungsi Legislasi di DPRD Kota Parepare”

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 09 November 2019

Yang Bersangkutan



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Nama : Astrid Zakinah Mawaddah


Prodi : Hukum Tata Negara

Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Implementasi Asas-asas Hukum Islam dalam Fungsi Legislasi DPRD Kota Parepare


1. Bagaimanakah pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kota Parepare ?
2. Apakah proses pembuatan peraturan daerah di DPRD sesuai dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ?
3. Menurut bapak/ibu apakah asas-asas hukum islam dapat diterapkan dalam fungsi legislasi DPRD ?
4. Menurut bapak/ibu apakah asas *Dar'ul mafasid muqoddam ala Jalbi al mashalih* (kemanfaatan baik untuk diri sendiri maupun untuk kemashalatan umum) dapat diterapkan dan di perhatikan dalam proses fungsi legislasi di DPRD Kota Parepare?
5. Ditahap manakah asas *Dar'ul mafasid muqoddam ala Jalbi al mashalih* tersebut di terapkan dalam fungsi legislasi DPRD kota Parepare ?
6. Bagaimanakah bentuk implementasi asas *Dar'ul mafasid muqoddam ala Jalbi al mashalih* tersebut dalam fungsi legislasi DPRD kota Parepare ?
7. Menurut bapak/ibu apakah asas *fahm al mukallaf* (pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap substansi hukum) dapat diterapkan dan di perhatikan dalam proses fungsi legislasi di DPRD Kota Parepare?
8. Ditahap manakah asas *fahm al mukallaf* tersebut di terapkan dalam fungsi legislasi DPRD kota Parepare ?
9. Bagaimanakah bentuk implementasi asas *fahm al mukallaf* tersebut dalam fungsi legislasi DPRD kota Parepare ?
10. Menurut bapak/ibu apakah asas Musyawarah dapat diterapkan dan di perhatikan dalam proses fungsi legislasi di DPRD Kota Parepare?
11. Ditahap manakah asas Musyawarah tersebut di terapkan dalam fungsi legislasi DPRD kota Parepare ?
12. Bagaimanakah bentuk implementasi asas Musyawarah tersebut dalam fungsi legislasi DPRD kota Parepare ?

13. Menurut bapak/ibu apakah asas mendahulukan kewajiban daripada hak dapat diterapkan dan di perhatikan dalam proses fungsi legislasi di DPRD Kota Parepare?
14. Ditahap manakah asas mendahulukan kewajiban daripada hak tersebut di terapkan dalam fungsi legislasi DPRD kota Parepare ?
15. Bagaimanakah bentuk implementasi asas mendahulukan kewajiban daripada hak tersebut dalam fungsi legislasi DPRD kota Parepare ?
16. Menurut bapak/ibu apakah *asas adam al haraj* (tidak menyempitkan/ memperhatikan /mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk melaksanakan aturan tersebut) dapat diterapkan dan di perhatikan dalam proses fungsi legislasi di DPRD Kota Parepare?
17. Ditahap manakah *asas adam al haraj* tersebut di terapkan dalam fungsi legislasi DPRD kota Parepare ?
18. Bagaimanakah bentuk implementasi *asas adam al haraj* tersebut dalam fungsi legislasi DPRD kota Parepare ?
19. Menurut bapak/ibu apakah asas keadilan dapat diterapkan dan di perhatikan dalam proses fungsi legislasi di DPRD Kota Parepare?
20. Ditahap manakah asas keadilan tersebut di terapkan dalam fungsi legislasi DPRD kota Parepare ?
21. Bagaimanakah bentuk implementasi asas keadilan tersebut dalam fungsi legislasi DPRD kota Parepare ?
22. Apakah kendala-kendala yang biasa di hadapi dalam dalam proses pembentukan peraturan daerah di DPRD Kota Parepare ?




ALUR PEMBAHASAN RANPERDA DI DPRD KOTA PAREPARE

A. Ranperda Usulan Anggota DPRD



B. Ranperda Usulan Kepala Daerah



**NAMA-NAMA ANGGOTA DPRD KOTA PAREPARE 2019-2024 BESERTA
PENGELOMPOKAN BIDANGNYA**

a. Komisi

NO	KOMISI	NAMA	JABATAN
1	Komisi I	Ir. H. Kaharuddin Kadir, M.Si	Ketua
2		Satriya, SH	Wakil ketua
3		Dra. Hj. Asmawati	Sekretaris
4		Hj. Indriasari Husni, S.Kom	Anggota
5		H. Yasming Rahman, SE	Anggota
6		Muhammad Yusuf Lapanna, SH	Anggota
7		Ibrahim Suanda	Anggota
8		Hermanto	Anggota
1	Komisi II	Kamaluddin Kadir, S.Sos, MM	Ketua
2		H. Bambang H.M Nasir	Wakil ketua
3		Musdalifah Pawe, SH	Sekretaris
4		H. Suleman, SE	Anggota
5		Suyuti, SE	Anggota
6		Hj. Hariani	Anggota
7		Namri Nasir	Anggota
8		H. Sudirman Tansi, SE	Anggota
1	Komisi III	Rudy Najamuddin	Ketua
2		H. Muliadi, S.Sos	Wakil ketua
3		Andi Muh. Fudail, SE	Sekretaris
4		Ir. H. Andi Amir Mahmud	Anggota
5		Ir. H. Yasser Latief, MM	Anggota
6		Hj. Apriyani Djamaluddin	Anggota

b. Badan Musyawarah

No	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	Hj. Andi Nurhatina Tipu, S.Sos	Ketua	Pimpinan DPRD
2.	H. Tasming Hamid, SE, MH	Wakil Ketua	Pimpinan DPRD
3.	M. Rahmat Sjamsu Alam, SH	Wakil Ketua	Pimpinan DPRD
4.	H. Amiruddin Idris, SH, MH	Sekretaris	Sekretaris DPRD
5.	Ir. H. Kaharuddin Kadir, M.Si	Anggota	F. Golkar
6.	H. Suleman, SE	Anggota	F. Golkar
7.	Kamaluddin Kadir, S.Sos, MM	Anggota	F. Gerindra
8.	Ir. Ibrahim Suanda	Anggota	F. Fekar
9.	Hj. Hariani	Anggota	F. Fekar
10.	Hj. Asmawati	Anggota	F. Nasdem
11.	Suyuti, SE	Anggota	F. Nasdem

12.	H. Bambang H. M. Natsir	Anggota	F. Demokrat
13	Namri Natsir	Anggota	F. PBD
14.	Satriya, SH	Anggota	F. PBD

C. Badan Legislasi/Badan pembentukan Peraturan Daerah

No	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	Ir. H. Yasser Latief, MM	Ketua	F. Nasdem
2.	Muhammad Yusuf Lapanna, SH	Wakil Ketua	F. Gerindra
3.	H. Amiruddin Idris, SH. MH	Sekretaris Bukan Anggota	Sekretaris DPRD
4.	Ir. Ibrahim Suanda	Anggota	F. Fakar
5.	Dra. Hj. Asmawati	Anggota	F. Nasdem
6.	Hermanto	Anggota	F. Fakar
7.	H. Sudirman Tansi, SE	Anggota	F. PBD
8.	Satriya, SH	Anggota	F. PBD
9.	H. Suleman, SE	Anggota	F. Golkar
10.	H. Muliadi, S.Sos	Anggota	F. Golkar
11.	H. Bambang H. M. Nasir	Anggota	F. Demokrat

d . Badan Anggaran

No	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	Hj. Andi Nurhatina Tipu, S.Sos	Ketua	Pimpinan DPRD
2.	H. Tasming Hamid, SE, MH	Wakil Ketua	Pimpinan DPRD
3.	M. Rahmat Sjamsu Alam, SH	Wakil Ketua	Pimpinan DPRD
4.	H . Amiruddin Idris, SH. MH	Sekretaris Bukan Anggota	Sekretaris DPRD
5.	Ir. H. Andi Amir Mahmud	Anggota	F. Gerindra
6.	Musdalifah Pawe, SH	Anggota	F. Fakar
7.	Andi Muh. Fudail, SE	Anggota	F. Fakar
8.	Ir. H. Yasser Latief, MM	Anggota	F. Nasdem
9.	Suyuti, SE	Anggota	F. Nasdem
10.	Hj. Indriasari Husni, S.Kom	Anggota	F. Golkar
11.	H. Muliadi, S.Sos	Anggota	F. Golkar
12.	H. Yangsmid Rahman, SE	Anggota	F. Demokrat
13.	Rudy Najamuddin	Anggota	F. PBD
14.	Hj. Apriyani Djamaluddin	Anggota	F. PBD

DOKUMENTASI



1. Muhammad Yusuf Lapanna, S.H.I. (anggota DPRD Kota Parepare)



2. Ir. Yasser Latief, MM. (anggota DPRD Kota Parepare)



3. H. Sudirman Tansi, SE. (anggota DPRD Kota Parepare)



4. Naim, SH. (Kepala Bagian Legislasi, Persidangan dan Risalah)



5. Hj. Fatmah Muhammad, SH, MH. (Staf Bagian Legislasi, Persidangan dan Risalah)

RIWAYAT HIDUP



Astrid Zakinah Mawaddah, lahir pada tanggal 04 Mei 1997 di Kota Parepare. Anak tunggal dari pasangan suami isteri Bapak Muh. Arkam dan Ibu Nurlaela. Penulis mulai masuk pendidikan formal pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 56 Parepare pada tahun 2003-2009 selama 6 tahun, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 9 Parepare pada tahun 2009-2012 selama 3 tahun, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 4

Parepare pada tahun 2012-2015. Setelah lulus SMA Penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare yang sekarang berubah nama menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2015 dengan mengambil Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Tata Negara. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, penulis mengajukan skripsi dengan judul *“Implementasi Asas-Asas Hukum Islam Dalam Fungsi Legislasi di DPRD Kota Parepare”*.